

**Implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal**

SKRIPSI



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

Oleh:

RECKY TRIO NANDA

NIM. 2210102045

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2026 M/1447 H**

**Implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

OLEH:

RECKY TRIO NANDA

NIM. 2210102045

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

TAHUN 2026 M/ 1447 H

Arpan Zaman, SH., M.H
Dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, Mei 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS

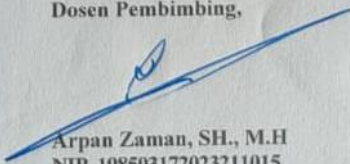
Assalamualaikum Wr,Wb.

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya. nMaka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **RECKY TRIO NANDA, NIM. 2210102045** yang berjudul: **"IMPLEMENTASI UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL"** telah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya dapat diterima dengan baik. Demikianlah, kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama,bangsa,dan negara.

Wassalmu'alaikum,Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Arpan Zaman, SH., M.H
NIP. 198503172023211015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Recky Trio Nanda
NIM : 2210102045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : 8
No. HP/WA : 082284570844

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Implementasi UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Sungai Bungkal**" benar benar asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan. Hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Mei 2026

Yang Membuat Pernyataan.



Recky Trio Nanda
NIM. 2210102045



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2026 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai penuh, 10 Juni 2026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/Pembimbing

Arpan Zaman, M.H

NIP.1501051703850003

Penguji I

Dr. Zufriani, M.HI

NIP. 197611282003122001

Penguji II

Mulyadi, S.Ag, M.A

NUPN. 9920100078

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ibrahim Aziz, M.H

NIP. 198809192020121011

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan semangat serta motivasi selama studiku, yaitu: untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda (Desrizal) dan Ibunda (Erzos) yang telah merawat, membimbing, dan mendoakanku dengan tulus. Serta untuk saudaraku yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materi. Terima Kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan semangat yang kalian berikan dalam perjuangan meraih gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah. Semoga Allah SWT meridhoi semua pengorbanan dan hasil perjuangan ini. Aamin.

MOTTO

Allah memang tidak menjajikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : “Fa inna ma’al ‘Isri Yusra, Inna ma’al ‘usri yusra”

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI
“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

(penulis)

ABSTRAK

Nanda, Recky Trio. 2026, Implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai bungkal. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

Kata kunci: Implementasi, Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, UMKM, Literasi Halal

Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal pada UMKM, padahal sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi produk yang beredar di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi halal pada pelaku UMKM serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, serta pendamping halal di Kecamatan Sungai Bungkal. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU No 33 Tahun 2014 di Kecamatan Sungai Bungkal telah mulai berjalan, tetapi belum optimal. Pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal umumnya memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran halal yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi halal, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, keterbatasan administrasi usaha, persepsi biaya sertifikasi yang mahal, serta rendahnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan sertifikat halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi halal tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum, dukungan pemerintah, dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standard halal.

ABSTRACT

Nanda, Recky Trio. 2026, Implementation of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance for MSME Actors in Sungai Bungkal District. Thesis. Department of Sharia Economic Law, State Islamic Institute of Kerinci.

Keywords: Implementation, Halal Product Assurance, Halal Certification, MSMEs, Halal Literacy

This study discusses the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sungai Bungkal District, Sungai Penuh City. The study is motivated by the still low level of halal certificate ownership among MSMEs, even though halal certification is a legal obligation for products circulating in Indonesia. The study aims to analyze the implementation of halal regulations on MSME actors as well as to identify the obstacles faced in the implementation of halal certification.

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consist of MSME actors who already have halal certification, MSME actors who do not yet have halal certification, as well as halal facilitators in Sungai Bungkal District. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results indicate that the implementation of Law No. 33 of 2014 in Sungai Bungkal District has begun, but it is not yet optimal. SMEs that already have halal certification generally have a better understanding and awareness of halal compared to business actors who do not yet have halal certification. The main obstacles found include low halal literacy, lack of socialization and mentoring, limited business administration, the perception that certification costs are expensive, and low understanding of the procedures for applying for halal certification. This study shows that the success of halal regulation implementation is not only influenced by the existence of legal regulations but also by the level of legal awareness, government support, and the readiness of business actors to meet halal standards.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, dengan segenap hati dan keikhlasan yang mendalam, penulis mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai bungal ".

Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kejahilan menuju alam kebenaran seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam upaya penyelesaian skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang ditemui, baik disebabkan keterbatasan maupun kekurangan penulis. Namun demikian, atas dasar bantuan, motivasi dan dukungan berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai bungal. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Sebagai ungkapan kebahagiaan, penulis ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag. dan Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., SIP, M.Ag. dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada peneliti.
2. Bapak Dr. H. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, S.Ag., SS., M.Ag wakil Dekan II dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
3. Bapak Arpan Zaman, S.H.,M.A dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang telah bermurah hati meluangkan waktu, kesempatan dan tempat dalam memberikan bimbingan serta motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Mursal, MA dalam kapasitasnya sebagai dosen pembimbing akademik yang telah bersusah payah dalam membina penulis, sehingga penulis dapat mengikuti proses perkuliahan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang selama ini telah mencurahkan segenap ilmu yang dipelajari, yang telah membantu peneliti dalam memahami segala ilmu yang dipelajari.
6. Bapak Ibu Pihak akademik yang telah memberikan pelayanan administrasi, bantuan, dan kemudahan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh staf perpustakaan IAIN Kerinci, yang telah memberikan pelayanan, kemudahan akses literatur, serta membantu peneliti dalam memperoleh referensi yang dibutuhkan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibunda Erzos dan Ayahanda Desrizal yang telah berjuang keras membesarkan dan menyekolahkan penulis, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai ke tingkat sarjana
9. Kakak kandung penulis Angga Delvian dan Eria Eriska, anak pertama dan kedua dari keluarga tercinta sebagai contoh teladan pertama yang memotivasi penulis. Terimakasih atas do'a dan dukungannya yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
10. Kepada Lato2k23 Bunda Zikri, Kak Putri Afifah, Kak Afifah Ramadani, Sis Maya Lestari, Bg Dandi Ferry Yosya, Kang Rafli Dwi Meidinal dan Bro Fadel Muhammad Feres yang berada di setiap proses dan perjuangan penulis dalam menorehkan cerita selama ini. Terimakasih telah menjadi rumah kedua penulis dan menjadi sahabat yang tidak hanya ada di saat tawa mengisi hari, tetapi selalu siap mendengar, atas nasihat dan motivasi yang seringkali datang tepat penulis membutuhkannya.
11. Kepada Ega Pranata Putra, Wahyu Fikri, Agil Pratama, Utari Aulia Tianda dan Dara Rizki Meilizia selaku teman teman dekat penulis yang menjadi tempat berbagi cerita dan dukungan selama menempuh pendidikan dan penulisan tugas akhir penulis. Bertemu kalian adalah salah satu hal yang

sangat penulis syukuri dan dibalik semua masalah, penulis selalu bangga pada apa yang sudah kita lewati bersama.

12. Teman- teman seperjuangan dari kelas 8A HES, yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan dikampus tercinta.

13. Klub Bola Real Madrid yang senantiasa menjadi sumber semangat serta mengajarkan penulis arti perjuangan sesungguhnya dalam meraih sesuatu.

14. *Last but not least*, terimakasih kepada diri sendiri, Recky Trio Nanda.

Terimakasih sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah menepikan ego dan mengendalikan diri dari berbagi tekanan di luar keadaan. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan penyelesain hasil sebaik dan semaksimal mungkin, ini menjadi hal yang patut diapresiasi dan dibanggakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada. Apapun Kurang dan lebihmu, mari rayakan untuk diri sendiri.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a yang dapat penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga semua bantuan dan dorongan dari pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan berlipat ganda. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, peneliti sangat mengharapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini disusun dengan segenap kemampuan dan kerja keras penulis yang berpedoman kepada Pedoman Penyusun Tugas Akhir Mahasiswa IAIN

Kerinci melalui beberapa konsultasi dengan dosen pembimbing. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari dosen penguji dan rekan-rekan mahasiswa demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bimbingan, arahan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT.

Sungai Penuh, Mei 2026

Penulis,

Recky Trio Nanda

NIM. 2210102045



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Regulasi Sertifikasi Halal	19
B. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	27
C. Fatwa MUI dan Kodifikasi Hukum Islam.....	35

BAB III GAMBARAN LOKASI DAN DESKRIPSI KASUS

A. Profil Kecamatan Sungai Bungkal	43
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	44
C. Gambaran UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal.....	46
D. Data Jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal	47

E. Informan Penelitian	48
F. Deskripsi Kasus Penelitian	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	54
B. Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal	55
C. Hambatan yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Sungai Bungkal.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	78
INSTRUMEN PENELITIAN	87
TRANSKRIP WAWANCARA	91
TRANSKRIP OBSERVASI	96
DOKUMENTASI	99
BIOGRAFI PENULIS	101





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Jaminan terhadap kehalalan produk merupakan bagian dari perlindungan konsumen yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Negara telah mengatur hal ini secara formal melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam Pasal 4 UU tersebut ditegaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (UU No. 33 Tahun 2014). Ketentuan ini tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi standar etika bagi pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen muslim.

Literasi halal menjadi kunci penting dalam mendukung implementasi regulasi tersebut, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Literasi halal tidak sekadar mencakup pemahaman normatif, tetapi juga menyangkut aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tindakan nyata dalam praktik usaha) terkait prinsip-prinsip halal dan prosedur sertifikasi (Yuanitasari et al., 2023).

Literasi halal yang memadai dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap UU JPH, serta memperkuat posisi produk halal di pasar domestik maupun global (Pratiwi et al., 2025).

Secara faktual, Implementasi kewajiban sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Kementerian

Koperasi dan UKM tahun 2025, dari sekitar 9,8 juta produk UMKM di Indonesia, hanya sekitar 2,3 juta atau 3,5% yang telah bersertifikat halal (KemenKopUKM,2025). Di Kota Sungai Penuh, kondisi tersebut mencerminkan masalah serupa. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setempat, jumlah UMKM yang telah mengajukan sertifikasi halal masih sangat minim. Banyak pelaku usaha mengaku belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi maupun pentingnya legalitas produk halal.

Selain itu, peraturan mengenai jaminan produk halal juga mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014(Kerja, 2021). Perubahan tersebut bertujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan proses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM, melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan lebih lanjut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana, terutama dalam memperjelas mekanisme sertifikasi halal, peran BPJPH, serta bentuk fasilitasi yang diberikan kepada UMKM. Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaku usaha.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Sumur Anyir, salah satu desa di Kecamatan Sungai Bungkal, diketahui bahwa terdapat

sekitar 40 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang aktif menjalankan usahanya. Namun demikian, hanya sekitar 15 UMKM atau sekitar 37,5% di antaranya yang telah memiliki sertifikat halal. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% UMKM di desa tersebut belum memperoleh sertifikasi halal, meskipun produk mereka telah beredar secara luas, baik di tingkat lokal maupun regional. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi UU JPH belum berjalan secara optimal yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan akses informasi mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi, serta kendala biaya yang masih dianggap memberatkan. Selain itu, pelaku UMKM mungkin belum sepenuhnya memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada kepercayaan konsumen, tetapi juga berhubungan dengan aspek hukum dan pemasaran produk.

Sebagai upaya menanggapi persoalan tersebut, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama telah berupaya mendorong Implementasi UU JPH melalui berbagai kebijakan. Salah satunya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMK. Program ini dirancang untuk mendorong percepatan ekosistem produk halal nasional, termasuk di Kota Sungai Penuh, yang mulai Oktober 2026 mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman yang beredar memiliki sertifikasi halal. Wakil Wali Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama setempat bahkan menegaskan

bahwa akan ada sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan ini, seperti denda atau penarikan produk dari pasaran. Meskipun program SEHATI dapat diakses secara daring dan menggunakan skema self-declare untuk usaha kecil dengan bahan baku yang sederhana, literasi halal di kalangan pelaku UMKM masih menjadi tantangan besar. Kurangnya informasi, kekeliruan persepsi terhadap proses sertifikasi, serta minimnya pendampingan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam tingkat pemahaman, pengalaman, hambatan, serta kesiapan pelaku UMKM terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya di Kecamatan Sungai Bungkal.

Berdasarkan uraian normatif dan empiris di atas, dapat dilihat adanya ketimpangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi halal dengan realitas implementasinya di lapangan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman hukum, tetapi juga menyangkut keberfungsian negara dalam menjamin hak konsumen muslim serta perlindungan terhadap pelaku usaha. Di Kecamatan Sungai Bungkal, kesenjangan ini berpotensi menghambat realisasi visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana implementasi UU No 33 Tahun 2014 pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal. Penelitian ini juga akan

mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku usaha yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, mengingat pentingnya peningkatan literasi halal sebagai syarat tercapainya perlindungan konsumen dan kepatuhan regulatif oleh pelaku usaha. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan instansi terkait dalam merancang strategi edukatif dan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen muslim.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, fokus pembahasan dibatasi pada tiga aspek utama. Pertama, implementasi ketentuan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal. Kedua, hambatan- hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Batasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang tantangan implementasi literasi halal di tingkat UMKM Kecamatan Sungai Bungkal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah berjalan pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal, khususnya terkait kewajiban sertifikasi halal.
- b. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji apa saja hambatan-hambatan dalam implementasi UU JPH, baik dari segi teknis prosedur, akses informasi, maupun kendala sumber daya pelaku UMKM.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dengan menganalisis implementasi UU No 33 tahun 2014 terhadap para pelaku UMKM, penelitian ini akan menambah wawasan mengenai literasi halal dan implementasi regulasi di sektor UMKM. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama, serta memperkaya khazanah literatur mengenai hukum dan ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan teori literasi halal dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU No 33 Tahun 2014 terhadap para pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis yang lebih kuat untuk studi-studi selanjutnya yang membahas literasi halal dalam konteks UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya regulasi dalam konteks ekonomi syariah, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana UU BPJPH dapat diimplementasikan secara efektif oleh pelaku UMKM.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang cukup luas bagi berbagai pihak. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini bisa membantu mereka memahami lebih jelas tentang pentingnya

sertifikat halal dan bagaimana cara mendapatkannya. Harapannya, para pelaku usaha menjadi lebih sadar dan siap mengikuti aturan yang berlaku. Bagi pemerintah dan lembaga seperti BPJPH, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah sosialisasi aturan produk halal sudah berjalan dengan baik, atau masih ada kendala yang perlu diperbaiki. Penelitian ini juga bisa menjadi masukan dalam merancang kebijakan yang lebih mudah dipahami dan dijalankan oleh pelaku UMKM. Selain itu, bagi pendamping UMKM atau organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan usaha kecil, penelitian ini bisa memberi gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Dengan begitu, mereka bisa menyusun program pelatihan atau pendampingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Bagi konsumen, khususnya yang beragama Islam, penelitian ini secara tidak langsung ikut melindungi hak mereka. Jika UMKM lebih paham dan patuh pada aturan halal, konsumen bisa merasa lebih tenang dan percaya bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal dan aman.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung dan menguatkan asumsi dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Museliza et al. (2023) dengan judul “Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menyoroti bagaimana program sertifikasi halal gratis yang disediakan pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM karena rendahnya pemahaman mereka tentang prosedur dan urgensinya. Temuan menunjukkan bahwa setelah dilakukan pelatihan, para pelaku usaha menunjukkan peningkatan antusiasme dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Berbeda dengan penelitian ini, fokus penelitian ini adalah menganalisis pemahaman pelaku UMKM terhadap UU No. 33 Tahun 2014 secara mendalam, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan literasi halal.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati et al. (2023) dalam artikel berjudul “Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, dan Niat Berperilaku dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan”. Penelitian tersebut bertujuan mengukur pengaruh berbagai faktor psikologis dan kognitif terhadap niat pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Temuan mereka menunjukkan bahwa niat berperilaku merupakan variabel yang paling signifikan, sementara literasi halal berpengaruh tetapi tidak signifikan secara statistik. Perbedaannya dengan proposal ini terletak pada pendekatan, penelitian tersebut menggunakan metode

kuantitatif, sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif eksploratif yang menelusuri hambatan struktural dan tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap UU JPH.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widigdo & Nugroho (2024) dengan judul “Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal untuk Keberlanjutan UMKM Meruya Selatan”. Artikel tersebut merupakan hasil pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro di Meruya Selatan terhadap syarat dan prosedur sertifikasi halal. Temuan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran peserta setelah mengikuti pelatihan. Walaupun serupa dari sisi tema literasi halal, penelitian tersebut berbeda karena lebih menekankan evaluasi program pelatihan dan bukan pada analisis hukum atau pemahaman pelaku usaha terhadap UU No. 33 Tahun 2014 seperti dalam penelitian yang dilakukan.
4. Penelitian kelima dilakukan oleh Himmah, Qadariyah, & Sarkawi (2024) yang berjudul “Studi Eksplorasi Literasi Halal dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelusuri pengetahuan, sikap, dan praktik pelaku usaha terhadap kehalalan produk dan proses sertifikasi. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM masih minim dan banyak di antaranya tidak mengetahui prosedur sertifikasi halal secara teknis. Penelitian tersebut memiliki pendekatan yang mirip dengan penelitian ini, namun perbedaannya

terletak pada konteks lokasi (Kabupaten Sumenep vs. Kota Sungai Penuh) dan fokus kajian hukum formal pada UU No. 33 Tahun 2014 yang lebih menjadi inti dalam penelitian yang dilakukan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Regulasi Sertifikasi Halal

Literasi halal merupakan kapasitas pelaku usaha dalam memahami, menyikapi, dan menerapkan prinsip-prinsip kehalalan produk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Literasi ini mencakup tiga aspek, yaitu: (1) kognitif, yakni pengetahuan tentang halal dan haram, (2) afektif, yakni sikap terhadap pentingnya sertifikasi halal, dan (3) psikomotorik, yakni tindakan nyata dalam memenuhi standar halal (AISYAH, 2023). Menurut Yuwana & Hasanah (2021) tingkat literasi halal yang rendah pada UMKM disebabkan oleh minimnya edukasi langsung dari pemerintah atau lembaga terkait. Sebaliknya, pelatihan intensif dapat meningkatkan pemahaman serta motivasi untuk menjalani proses sertifikasi halal, yang secara tidak langsung berdampak positif terhadap kepercayaan konsumen dan peningkatan omzet. Dalam pandangan hukum Islam, literasi halal merupakan bagian dari pelaksanaan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), karena konsumsi produk halal merupakan bagian dari kewajiban seorang Muslim dalam menjaga keutuhan ibadah dan kesehatan.

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

UU No. 33 Tahun 2014 merupakan landasan yuridis yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal (Pasal 4 UU JPH). Undang-undang ini menempatkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sebagai lembaga pengatur utama proses sertifikasi, bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Maulana (2024) menyatakan bahwa regulasi ini merupakan langkah penting untuk menjamin kepercayaan konsumen Muslim dan mewujudkan perlindungan hukum dalam perdagangan produk halal. Namun demikian, Hosen et al. (2022) mengkritisi masih adanya sejumlah hambatan struktural, seperti belum sinkronnya regulasi turunan dan lemahnya pengawasan implementasi di daerah, yang menghambat efektivitas UU JPH. Dari sudut pandang fikih kontemporer, keberadaan UU ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *taṣrīf al-imām* atau otoritas pemerintah dalam mengatur hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umum (*maṣlaḥah mursalah*), khususnya dalam menjamin perlindungan konsumen Muslim.

3. Fatwa MUI dan Kodifikasi Hukum Islam sebagai Sumber

Legitimasi Sertifikasi Halal

Selain mengacu pada UU JPH, legitimasi hukum terhadap produk halal juga bersumber dari fatwa-fatwa ulama yang diakui secara nasional, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menjadi lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa kehalalan suatu produk sebelum diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Fatwa MUI umumnya mengacu pada kaidah fikih dari mazhab empat serta pertimbangan ilmiah dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI).

Dalam hal ini, kodifikasi hukum seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga berfungsi sebagai rujukan formal yang telah mengalami proses positifikasi. Fatwa dan kodifikasi tersebut berperan sebagai sumber normatif hukum Islam kontemporer yang mengikat secara moral dan administratif. Rusmiyati et al. (2025) menjelaskan bahwa sistem hukum halal di Indonesia adalah hasil sinergi antara teks klasik fikih dan modernisasi hukum melalui proses legalisasi. Ketidapahaman pelaku usaha terhadap sumber normatif tersebut menjadi salah satu penghambat utama implementasi regulasi halal di lapangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data berupa narasi, deskripsi, ungkapan, atau cerita dari informan—baik secara tertulis maupun lisan yang dapat diamati secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena bermaksud memahami fenomena sosial dari sudut pandang pelaku UMKM, khususnya dalam merespons Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Furidha & Sidoarjo (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif cocok untuk meneliti objek dalam kondisi alaminya dan menekankan pada interpretasi berbasis makna sosial. Data kualitatif berasal dari situasi natural dan ditafsirkan sesuai makna yang diberikan subjek bukan angka statistik semata.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara rinci dan menyeluruh realitas sosial terkait literasi halal UMKM. Efrem Jelahun (2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat naturalistik dan holistik, di mana peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Dari lima tipe penelitian kualitatif fenomenologi, etnografi, studi kasus, grounded theory, dan naratif penelitian ini menggunakan studi kasus, sesuai dengan referensi Stadtländer (2009), karena fokusnya adalah fenomena literasi halal pada UMKM di lokasi geografis tertentu yaitu Kecamatan Sungai Bungkal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

menggali secara mendalam pemahaman, hambatan, serta internalisasi UU BPJPH oleh pelaku usaha.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis besar: manusia (termasuk tindakan/aktivitasnya) dan teks/dokumen. Penelitian kualitatif, data utama dapat berupa kata-kata dan tindakan subjek yang diamati, serta dokumen yang berkaitan dengan fokus kajian (Nilamsari, 2014). Penelitian ini termasuk dalam kategori field research, karena data diperoleh langsung dari aktivitas pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal yang menjalankan usaha terkait produk halal. Teknik pengumpulan data meliputi interaksi langsung, observasi, dan wawancara dengan pelaku usaha, sehingga memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial secara langsung dan memperoleh data yang kaya serta otentik.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

c. Jenis data Primer

sumber data primer dalam penelitian ini adalah manusia, yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal yang dipilih secara purposif dengan kriteria: menjalankan usaha makanan/minuman atau produk lainnya yang tergolong wajib

bersertifikat halal, serta memiliki pengalaman atau pengetahuan minimal terkait regulasi halal. Selain itu, data primer juga diperoleh dari dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah, serta petunjuk teknis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

d. Jenis data Sekunder

sumber data sekunder berupa manusia adalah informan pendukung, seperti pejabat Dinas Koperasi atau penyuluh halal yang berperan sebagai narasumber kontekstual. Sedangkan data sekunder berupa dokumen meliputi jurnal ilmiah, laporan riset terdahulu, arsip berita, dan data statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM. Triangulasi sumber dari manusia dan dokumen sangat penting untuk memperkuat validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian kualitatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan teknik yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam dari sumber primer.

- a. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yang memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan secara luas pandangan, pengalaman, dan kendala mereka dalam memahami serta menerapkan prinsip halal sesuai UU

No. 33 Tahun 2014. Menurut Sharp (2003), wawancara mendalam memungkinkan peneliti menggali makna subjektif dari pengalaman partisipan secara langsung dan personal, sehingga informasi yang diperoleh lebih kaya dan kontekstual. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi kriteria sebagai sumber data primer, serta informan pendukung seperti penyuluh halal dan pejabat Dinas Koperasi.

- b. Observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas pelaku UMKM di lingkungan usaha mereka, termasuk dalam aspek produksi, pengemasan, dan penyajian produk halal. Observasi ini penting untuk melihat kesesuaian antara pernyataan narasumber dan praktik nyata di lapangan. Observasi dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengamati pola perilaku dan interaksi sosial dalam konteks yang wajar dan alami (Sharp, 2003).
- c. Teknik studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sumber tertulis seperti dokumen perundang-undangan, laporan instansi, dan publikasi akademik. Studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data lapangan serta sebagai alat triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Sebagaimana ditegaskan oleh Bowen, (2009), dokumen adalah sumber data yang stabil, kaya konteks, dan sangat berguna untuk mendukung interpretasi temuan dari wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model interaktif dari Miles, M. B. & Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) pada tahap ini, peneliti menyaring dan merangkum data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan tujuan memfokuskan data pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap pelaporan hasil penelitian.
- b. Penyajian Data (*Data Display*) setelah data dirangkum, data disajikan dalam bentuk naratif deskriptif, tabel tematik, atau diagram kategori agar dapat dianalisis secara sistematis. Penyajian data membantu peneliti melihat pola, kecenderungan, dan hubungan antar kategori yang muncul.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*) kesimpulan awal ditarik berdasarkan pola yang ditemukan, lalu diverifikasi secara terus-menerus melalui pencocokan antar sumber data (triangulasi). Hal ini penting untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Regulasi Sertifikasi Halal

Teori regulasi sertifikasi halal dalam penelitian ini digunakan sebagai grand theory untuk menjelaskan bagaimana aturan hukum mengenai jaminan produk halal diterapkan kepada pelaku UMKM serta bagaimana tingkat literasi halal memengaruhi implementasi regulasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori regulasi halal tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), tetapi juga sebagai sistem sosial dan hukum yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal.

Secara teoritis, implementasi regulasi halal dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Dalam konteks sertifikasi halal, komunikasi berkaitan dengan sosialisasi regulasi halal kepada pelaku UMKM, sumber daya berkaitan dengan kesiapan fasilitas dan pendampingan halal, disposisi berkaitan dengan sikap dan kesadaran pelaku usaha terhadap aturan halal, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan koordinasi antara BPJPH, LPH, dan MUI.

Selain itu, teori regulasi juga dapat dikaitkan dengan konsep *legal awareness* atau kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku (Soekanto, 1985). Artinya, keberhasilan implementasi UU JPH sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep halal, prosedur sertifikasi halal, dan kewajiban hukum yang melekat pada usaha mereka.

Dalam perspektif ekonomi syariah, regulasi sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen Muslim sekaligus sarana menjaga keberkahan usaha. Regulasi halal bertujuan memastikan bahwa seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Menurut (Binh et al., 2013), literasi halal merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep halal dan haram serta kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam aktivitas konsumsi dan produksi. Literasi halal menjadi fondasi utama dalam keberhasilan implementasi regulasi halal karena pelaku usaha yang memiliki literasi halal tinggi cenderung lebih mudah memahami dan menjalankan sertifikasi halal.

Menurut (Bashir et al., 2019), regulasi halal modern tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga berkaitan dengan sistem perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas produk. Sertifikasi halal

dipandang sebagai instrumen legal yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Aziz & Vui, 2013) yang menyatakan bahwa literasi halal terdiri atas aspek pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan terhadap prinsip halal. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk perilaku pelaku usaha terhadap implementasi sertifikasi halal.

Menurut (Auda, 2008), regulasi halal dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah bertujuan menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, sertifikasi halal bukan sekadar legalitas administratif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat Muslim.

Sementara itu, menurut (Kamali, 2021) , maqāsid al-syarī'ah menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Regulasi halal dipandang sebagai instrumen yang menjaga kepentingan umum melalui jaminan keamanan, kebersihan, dan kehalalan produk.

Dalam penelitian ini, teori regulasi sertifikasi halal digunakan untuk menganalisis hubungan antara literasi halal pelaku UMKM dengan implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Sungai Bungkal. Literasi halal diposisikan sebagai variabel independen yang mempengaruhi implementasi regulasi halal sebagai variabel dependen.

a. Pengertian Literasi Halal

Literasi halal merupakan konsep utama dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi halal. Secara umum, literasi halal dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam memahami, menilai, dan menerapkan prinsip-prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas usaha.

Menurut (Salehudin, 2013), literasi halal adalah kemampuan seseorang membedakan produk halal dan haram berdasarkan pemahaman syariat Islam. Literasi halal mencakup kemampuan memahami bahan baku, proses produksi, label halal, dan prosedur sertifikasi halal.

Menurut (Widiani & Kamelia, 2025) , literasi halal merupakan tingkat pemahaman seseorang terhadap konsep halal-haram yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku konsumsi halal. Pengetahuan yang baik mengenai halal akan mempengaruhi keputusan individu dalam memilih maupun memproduksi produk.

Menurut (Wangsi et al., 2024) , literasi halal berkaitan erat dengan kesadaran halal (*halal awareness*). Seseorang yang memiliki literasi halal tinggi cenderung lebih peduli terhadap status kehalalan produk dan lebih taat terhadap regulasi halal.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Nurhayati & Hendar, 2020) yang menyatakan bahwa literasi halal merupakan bagian dari pembangunan

ekosistem halal nasional. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman halal yang baik akan lebih siap menghadapi persaingan industri halal global.

Menurut (Rifki et al., 2025) , literasi halal pada UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman agama, tetapi juga oleh faktor pendidikan, pengalaman usaha, akses informasi, dan efektivitas sosialisasi pemerintah.

Dalam penelitian ini, literasi halal dipahami sebagai kemampuan pelaku UMKM dalam memahami prinsip halal, regulasi sertifikasi halal, dan penerapan sistem halal dalam aktivitas usaha.

b. Aspek Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik

Dalam penelitian ini, literasi halal dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana pelaku UMKM memahami, menyikapi, dan menerapkan prinsip halal dalam kegiatan usaha mereka.

1) Aspek Kognitif

Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal dan regulasi halal. Menurut Bloom, aspek kognitif mencakup kemampuan mengetahui, memahami, menganalisis, dan menerapkan suatu informasi.

Dalam konteks penelitian ini, aspek kognitif meliputi:

- Pengetahuan tentang halal dan haram
- Pengetahuan tentang sertifikasi halal

- Pengetahuan tentang UU JPH
- Pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal
- Pengetahuan tentang lembaga halal seperti BPJPH dan MUI

Pelaku usaha yang memiliki pengetahuan baik mengenai regulasi halal cenderung lebih siap melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

2) Aspek Afektif

Aspek afektif berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan kepedulian pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal. Menurut Krathwohl, aspek afektif mencakup penerimaan, respons, penghargaan, dan komitmen terhadap suatu nilai.

Dalam penelitian ini, aspek afektif meliputi:

- Kesadaran pentingnya produk halal
- Kepedulian terhadap konsumen Muslim
- Sikap positif terhadap sertifikasi halal
- Komitmen menjaga kehalalan produk
- Kesiediaan mengikuti regulasi halal

Aspek afektif sangat penting karena banyak pelaku usaha sebenarnya telah mengetahui regulasi halal, tetapi belum memiliki kesadaran penuh untuk menerapkannya.

3) Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik berkaitan dengan tindakan nyata pelaku usaha dalam menerapkan prinsip halal. Menurut Simpson, aspek psikomotorik mencakup keterampilan dan kemampuan melakukan tindakan tertentu secara nyata.

Dalam penelitian ini, aspek psikomotorik meliputi:

- Pengecekan bahan baku halal
- Pemisahan alat produksi halal dan nonhalal
- Pengurusan sertifikasi halal
- Penggunaan label halal
- Kepatuhan terhadap prosedur produksi halal

Aspek ini menunjukkan sejauh mana pelaku UMKM benar-benar menerapkan prinsip halal dalam kegiatan usahanya.

c. Literasi Halal dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan teori tujuan hukum Islam yang menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks sertifikasi halal, maqāṣid al-syarī'ah menjadi dasar filosofis yang menjelaskan pentingnya jaminan produk halal.

Menurut Auda (2008), *maqāsid al-syarī'ah* bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu:

- menjaga agama (*hifẓ al-dīn*)
- menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*)
- menjaga akal (*hifẓ al-‘aql*)
- menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*)
- menjaga harta (*hifẓ al-māl*)

Dalam konteks halal, literasi halal berkaitan langsung dengan:

- **Hifẓ al-dīn**, karena konsumsi produk halal merupakan bagian dari ketaatan beragama.
- **Hifẓ al-nafs**, karena produk halal juga harus aman dan sehat untuk dikonsumsi.
- **Hifẓ al-māl**, karena sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk UMKM.

Menurut (Kamali, 2008), *maqāsid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Oleh karena itu, regulasi halal merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kepentingan masyarakat Muslim.

Menurut (Dusuki & Abdullah, 2024), implementasi sertifikasi halal pada UMKM merupakan bentuk integrasi antara hukum Islam dan

kebijakan ekonomi modern. Sertifikasi halal tidak hanya melindungi agama, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Thaib, 2023) yang menjelaskan bahwa literasi halal merupakan instrumen penting dalam membangun perilaku ekonomi syariah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, perspektif *maqāsid al-syarī'ah* digunakan untuk menjelaskan bahwa implementasi UU JPH tidak hanya bertujuan memenuhi aturan hukum negara, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim.

B. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Dalam undang-undang ini, Jaminan Produk Halal didefinisikan sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Definisi tersebut menunjukkan bahwa jaminan produk halal bukan sekadar isu keagamaan, tetapi juga instrumen hukum negara untuk memberi kepastian kepada masyarakat Muslim dalam memilih dan menggunakan produk. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, UU JPH diposisikan sebagai variabel konseptual yang menjelaskan bagaimana regulasi halal diterapkan pada pelaku UMKM. Implementasi UU ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada pemahaman pelaku usaha, kesiapan lembaga pelaksana, dan efektivitas dukungan pemerintah. Karena itu, kajian terhadap UU JPH penting untuk melihat apakah aturan normatif yang sudah ada benar-benar berjalan di lapangan.

a. Pengertian dan Tujuan UU JPH

Secara normatif, UU JPH lahir karena negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan kehalalan produk, sementara pada saat yang sama produk yang beredar di masyarakat belum seluruhnya terjamin halal. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pengaturan kehalalan produk perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar ada kepastian hukum. Tujuan penyelenggaraan JPH dalam Pasal 3 adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal.

Dalam perspektif akademik, (Rismana et al., 2024) menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen sekaligus perlindungan bagi UMKM karena sertifikasi halal mendorong kepercayaan pasar dan memperkuat posisi usaha kecil dalam ekosistem halal. (Hadiyanto, Madjakusumah, & Azis, 2024) juga menunjukkan bahwa program sertifikat halal gratis dan kolaborasi dengan BPJPH berdampak

positif pada jumlah produk bersertifikat halal di Jawa Barat, meskipun masih ada tantangan sosialisasi dan dukungan teknis. Sementara itu, (Harahap & Zulvianti, 2024) menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak terhadap daya saing UMKM, tetapi hambatan biaya, prosedur administrasi, dan pemahaman pelaku usaha masih menonjol.

Dari tiga pandangan tersebut, terlihat bahwa tujuan UU JPH tidak hanya berhenti pada perlindungan konsumen Muslim. Lebih dari itu, undang-undang ini juga mendorong legalitas usaha, peningkatan kepercayaan, dan penguatan daya saing produk UMKM. Maka, dalam penelitian ini, tujuan UU JPH dapat dipahami sebagai dasar konseptual untuk menilai sejauh mana pelaku UMKM mengetahui fungsi sertifikasi halal dan merespons kewajiban tersebut dalam praktik usaha.

b. Kedudukan BPJPH

Dalam UU JPH, BPJPH dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan JPH dan pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri, sedangkan BPJPH dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Menteri. UU ini juga memberi kewenangan kepada BPJPH untuk merumuskan kebijakan, menetapkan norma dan standar, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, melakukan sosialisasi, akreditasi LPH, registrasi auditor halal, pengawasan JPH, serta kerja sama dengan lembaga terkait. BPJPH juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga, LPH, dan MUI dalam pelaksanaan tugasnya.

Secara kelembagaan, BPJPH saat ini diposisikan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BPJPH menyebut bahwa kedudukan ini berlaku berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 dan menjadikan BPJPH sebagai otoritas utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia sesuai amanat UU JPH. Perubahan kedudukan ini menunjukkan penguatan institusional dalam penyelenggaraan halal secara nasional.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kedudukan BPJPH penting karena lembaga ini menjadi pusat koordinasi antara regulasi, sertifikasi, edukasi, dan pengawasan. (Hadiyanto, Madjakusumah, & Azis, 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan program sertifikat halal gratis sangat dipengaruhi oleh kolaborasi BPJPH dengan pelaku UMKM, LPPOM MUI, dan konsumen. Temuan ini memperlihatkan bahwa kedudukan BPJPH bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam membangun kepercayaan dan akses sertifikasi halal.

c. Kewajiban Sertifikasi Halal

Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini menegaskan sifat mandat hukum dari sertifikasi halal. Dengan kata lain, sertifikasi halal bukan lagi pilihan sukarela, melainkan kewajiban regulatif bagi produk yang termasuk dalam cakupan UU. UU ini juga mengatur bahwa pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal wajib

memberi informasi benar dan jujur, memisahkan lokasi dan alat produksi halal dan tidak halal, memiliki penyelia halal, serta melaporkan perubahan bahan kepada BPJPH. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal, menjaga kehalalan produk, memisahkan sarana produksi, memperbarui sertifikat jika masa berlaku berakhir, dan tetap melaporkan perubahan bahan.

PP No. 39 Tahun 2021 memperjelas pelaksanaan kewajiban ini dengan mengatur penyelenggaraan JPH, pemisahan lokasi dan alat proses produk halal, tata cara pengajuan sertifikat halal, kemudahan sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan pengawasan JPH oleh BPJPH. Regulasi pelaksana ini penting karena menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal juga diimbangi dengan kemudahan prosedural, terutama bagi UMKM.

Dalam kajian empiris, kewajiban sertifikasi halal sering dipahami sebagai bentuk perlindungan konsumen dan alat peningkatan mutu produk. (Rismana et al., 2024) menegaskan bahwa sertifikasi halal membantu melindungi konsumen dan UMKM sekaligus memperkuat kepercayaan publik. (Harahap & Zulvianti, 2024) juga menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal berhubungan dengan peningkatan daya saing, tetapi pelaku UMKM masih menghadapi hambatan biaya, administrasi, dan pemahaman proses. Hal ini menandakan bahwa kewajiban hukum perlu didukung oleh literasi dan pendampingan yang memadai.

d. Implementasi Regulasi Halal pada UMKM

Implementasi regulasi halal pada UMKM merupakan proses penerapan UU JPH dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pada level ini, yang diuji bukan hanya isi regulasi, tetapi juga sejauh mana pelaku UMKM memahami, menerima, dan menjalankan kewajiban sertifikasi halal. Secara empiris, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sosialisasi, pendampingan, dukungan teknis, dan kesiapan administratif pelaku usaha.

(Hadiyanto, Madjakusumah, & Azis, 2024) menemukan bahwa kolaborasi program SEHATI dan BPJPH mampu meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal di Jawa Barat, namun tetap membutuhkan edukasi yang lebih kuat, penyederhanaan birokrasi, dan dukungan teknis serta finansial. (Harahap & Zulvianti, 2024) menemukan hambatan yang serupa di Padangsidempuan, terutama biaya yang relatif tinggi, prosedur administratif yang rumit, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha. (Sari et al., 2026) juga menunjukkan bahwa pasca perubahan ketentuan sertifikat halal, pengawasan menjadi sangat penting karena pengawasan lapangan terhadap UMKM masih cenderung reaktif dan belum merata.

(Fitria et al., 2025) menegaskan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM berperan dalam membangun kepercayaan konsumen. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rismana et al., 2024), yang menempatkan sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen dan UMKM. Artinya, implementasi regulasi halal pada UMKM

tidak hanya menyangkut kepatuhan hukum, tetapi juga menyangkut kualitas hubungan antara usaha dan konsumen.

Dalam penelitian ini, implementasi regulasi halal pada UMKM dipahami sebagai sejauh mana pelaku usaha di Kecamatan Sungai Bungkal mengenal kewajiban sertifikasi halal, memanfaatkan program kemudahan yang tersedia, dan menghadapi hambatan dalam proses pengajuannya. Dengan kata lain, implementasi tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya sertifikat halal, tetapi juga dari proses sosial, hukum, dan administratif yang melatarbelakanginya.

e. Pasal Pasal yang Relevan

Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak dibahas secara keseluruhan, tetapi hanya difokuskan pada beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan implementasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal, yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 24, dan Pasal 25. Pasal 3 menjelaskan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian terhadap produk halal bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Pasal ini digunakan untuk melihat manfaat sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku UMKM.

Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pasal ini menjadi fokus utama dalam penelitian karena berkaitan langsung dengan kewajiban pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal. Kemudian, Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur tanggung jawab pemerintah dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Kedua pasal ini digunakan untuk menganalisis peran BPJPH, Kementerian Agama, dan pendamping halal dalam memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada pelaku UMKM.

Selain itu, Pasal 24 mengatur kewajiban pelaku usaha pada saat mengajukan sertifikat halal, seperti memberikan informasi yang benar, memisahkan alat dan tempat produksi halal dan nonhalal, memiliki penyelia halal, serta melaporkan perubahan bahan kepada BPJPH. Pasal ini digunakan untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Sementara itu, Pasal 25 mengatur kewajiban pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat halal, seperti mencantumkan label halal, menjaga kehalalan produk, serta memperbarui sertifikat halal apabila masa berlakunya berakhir. Oleh karena itu, pasal ini digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam mempertahankan kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada implementasi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal, peran pemerintah, dan kepatuhan pelaku UMKM dalam menjalankan ketentuan tersebut.

C. Fatwa MUI dan Kodifikasi Hukum Islam

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kodifikasi hukum Islam merupakan bagian penting dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, fatwa MUI dan kodifikasi hukum Islam digunakan sebagai dasar teoritis untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam bertransformasi menjadi regulasi halal modern melalui proses institusionalisasi dan legalisasi negara. Kehadiran fatwa halal, peran LPPOM MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi syariah yang kuat.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan *grand theory legal institutionalization theory* atau teori institusionalisasi hukum Islam. Teori ini menjelaskan bahwa norma-norma fikih yang sebelumnya bersifat individual dan moral kemudian dikodifikasi menjadi aturan formal negara melalui lembaga resmi seperti MUI dan BPJPH. Dalam konteks halal, proses tersebut terlihat dari transformasi fatwa kehalalan menjadi sertifikat halal yang memiliki kekuatan hukum administratif.

Menurut (Friedman, 1975), keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam sistem halal Indonesia, struktur hukum diwujudkan melalui BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI. Substansi hukumnya diwujudkan dalam UU JPH

dan fatwa halal. Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal.

Dalam perspektif hukum Islam, fatwa merupakan hasil ijtihad ulama dalam menjawab persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili, fatwa memiliki fungsi memberikan kepastian hukum syariah terhadap persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks produk halal modern, fatwa menjadi instrumen penting untuk menentukan status halal suatu produk berdasarkan kajian fikih dan kajian ilmiah.

Menurut (Adha, 2025), sistem halal Indonesia merupakan bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara. Sertifikasi halal tidak hanya berlandaskan fatwa ulama, tetapi juga dilegitimasi melalui regulasi nasional sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Japar et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberadaan fatwa halal MUI menjadi dasar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat Muslim terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Menurut (Adha, 2025), kodifikasi hukum Islam melalui KHES dan regulasi halal menunjukkan perkembangan hukum Islam modern yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer.

Sementara itu, menurut (Yunus, 2024), sistem hukum halal Indonesia merupakan hasil sinergi antara fikih klasik, fatwa ulama, dan

regulasi negara modern yang saling melengkapi dalam membangun kepastian hukum halal.

Dalam penelitian ini, fatwa MUI dan kodifikasi hukum Islam diposisikan sebagai dasar konseptual untuk memahami hubungan antara hukum Islam dan implementasi regulasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal.

a. Kedudukan Fatwa MUI

Fatwa MUI memiliki kedudukan penting dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia. Fatwa halal menjadi dasar penetapan status halal suatu produk sebelum diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal berdasarkan hasil pemeriksaan LPH. Dengan demikian, fatwa halal MUI memiliki posisi sentral dalam proses sertifikasi halal nasional.

Menurut (Thohari, 2023), fatwa merupakan penjelasan hukum syariah yang diberikan oleh ulama terhadap suatu persoalan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Fatwa berfungsi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim.

Menurut (Bustamam, 2025) , fatwa halal MUI memiliki kekuatan moral dan sosial yang sangat besar di Indonesia karena masyarakat Muslim menjadikan MUI sebagai otoritas keagamaan yang dipercaya dalam menentukan status halal produk.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Amin, 2017) yang menjelaskan bahwa fatwa halal MUI berperan sebagai penghubung antara prinsip fikih klasik dengan kebutuhan industri modern. Banyak persoalan halal kontemporer seperti bahan tambahan pangan, kosmetik, dan produk olahan modern membutuhkan kajian fikih yang mendalam sebelum diputuskan status kehalalannya.

Menurut (Lubis et al., 2025), fatwa halal MUI tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi syariah, tetapi juga menjadi dasar perlindungan konsumen Muslim dalam sistem perdagangan modern.

Sementara itu, menurut (Kristin et al., 2024), keberadaan fatwa halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM karena produk yang telah memperoleh fatwa halal dianggap lebih aman dan sesuai syariat.

Dalam penelitian ini, kedudukan fatwa MUI dianalisis untuk melihat sejauh mana pelaku UMKM memahami pentingnya fatwa halal sebagai dasar sertifikasi halal.

b. Peran LPPOM MUI

LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan halal sebelum lahirnya BPJPH.

Menurut (Chairunnisyah, 2017), lembaga ini bertugas melakukan audit, penelitian, dan pengkajian terhadap bahan baku, proses produksi,

serta sistem jaminan halal suatu produk sebelum diajukan ke sidang fatwa halal MUI.

Menurut (Khairuddin & Zaki, 2021), LPPOM MUI memiliki kontribusi besar dalam membangun sistem halal nasional karena selama bertahun-tahun menjadi pelaksana utama sertifikasi halal di Indonesia sebelum kewenangan administrasi berpindah ke BPJPH.

Menurut (Japar et al., 2024), keberadaan LPPOM MUI membantu memastikan bahwa proses sertifikasi halal tidak hanya berdasarkan aspek administratif, tetapi juga melalui kajian ilmiah dan laboratorium.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Malik et al., 2025) yang menyatakan bahwa LPPOM MUI memiliki fungsi penting dalam menjaga standar halal produk, terutama pada industri makanan dan minuman yang memiliki bahan baku kompleks.

Menurut (Hadiyanto, Madjakusumah, Azis, et al., 2024), sinergi antara BPJPH, LPH, dan LPPOM MUI menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal nasional.

Dalam penelitian ini, peran LPPOM MUI berkaitan dengan proses pengawasan dan pemeriksaan halal yang menjadi bagian penting dalam implementasi regulasi halal pada UMKM.

c. KHES sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam di bidang ekonomi syariah yang digunakan sebagai pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Menurut (Dawam, 2026), KHES disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam praktik ekonomi syariah yang terus berkembang di masyarakat.

Menurut (Musaiyana et al., 2025), KHES merupakan bentuk modernisasi hukum Islam melalui proses kodifikasi sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara lebih sistematis dalam sistem hukum nasional.

Menurut (Putra & Yadi, 2025), KHES berfungsi sebagai sumber hukum formal yang memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, termasuk transaksi perdagangan halal.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Fitri, 2025) yang menjelaskan bahwa KHES menjadi dasar penting dalam pengembangan regulasi ekonomi syariah karena memuat prinsip keadilan, kejujuran, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut (Wardani, 2025), hubungan KHES dengan regulasi halal terlihat pada penerapan prinsip perlindungan konsumen dan kewajiban menjaga kehalalan produk dalam kegiatan usaha.

Dalam penelitian ini, KHES digunakan sebagai dasar teoritis untuk menjelaskan bahwa implementasi sertifikasi halal juga berkaitan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang telah dikodifikasi secara formal.

d. Hubungan Fikih dan Regulasi Halal Modern

Regulasi halal modern pada dasarnya merupakan hasil perkembangan fikih kontemporer yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern dan sistem hukum negara.

Menurut (Auda, 2008), hukum Islam harus dipahami secara dinamis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* agar mampu menjawab persoalan modern, termasuk regulasi halal industri modern.

Menurut (Kamali, 2008), regulasi halal modern merupakan bentuk ijtihad kolektif yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut (Anita & bin Sapa, 2025), sistem sertifikasi halal di Indonesia menunjukkan adanya sinergi antara fikih klasik dan legalisasi hukum modern melalui regulasi negara.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Miswanto et al., 2025) yang menjelaskan bahwa regulasi halal modern lahir karena perkembangan industri pangan, kosmetik, dan farmasi membutuhkan standar halal yang lebih sistematis dan ilmiah.

Menurut (Hafid et al., 2025), hubungan fikih dan regulasi halal modern terlihat pada proses transformasi fatwa ke dalam sistem hukum administratif negara melalui BPJPH dan sertifikasi halal nasional.

Dalam penelitian ini, hubungan fikih dan regulasi halal modern digunakan untuk menjelaskan bahwa implementasi UU JPH merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.



BAB III

GAMBARAN LOKASI DAN DESKRIPSI KASUS

A. Profil Kecamatan Sungai Bungkal

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kecamatan Sungai Bungkal merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kota Sungai Penuh dan memiliki perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup aktif, terutama pada sektor perdagangan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (BPS Kota Sungai Penuh, 2025).

Kecamatan Sungai Bungkal dipilih sebagai lokasi penelitian karena banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang berkaitan langsung dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU RI No. 33 Tahun 2014).

Selain itu, mayoritas masyarakat di Kecamatan Sungai Bungkal beragama Islam sehingga persoalan halal menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi dan pola konsumsi masyarakat sehari-hari (BPS Kota Sungai Penuh, 2025).

Secara administratif, Kecamatan Sungai Bungkal memiliki luas wilayah sekitar $\pm 95,10$ km² dan terdiri dari beberapa desa serta kelurahan yang memiliki aktivitas perdagangan masyarakat cukup berkembang (BPS Kota Sungai Penuh, 2025).

Adapun batas wilayah Kecamatan Sungai Bungkal adalah sebagai berikut:

No	Batas Wilayah	Keterangan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Sungai Penuh
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Hamparan Rawang
3	Sebelah Timur	Kabupaten Kerinci
4	Sebelah Barat	Kecamatan Kumun Debai

Tabel 3.1. Daftar Batas Wilayah Kecamatan Sungai Bungkal

Letak geografis yang cukup strategis menyebabkan aktivitas perdagangan masyarakat berkembang cukup pesat, terutama pada sektor makanan dan minuman (BPS Kota Sungai Penuh, 2025).

B. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Sungai Bungkal masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan keagamaan yang cukup kuat. Mayoritas masyarakat beragama Islam sehingga persoalan halal dan haram dalam makanan menjadi perhatian penting dalam kehidupan sehari-hari (Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, 2025).

Dalam aktivitas sosial masyarakat, nilai-nilai religius masih terlihat cukup kuat, baik dalam pola konsumsi maupun aktivitas perdagangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat lebih percaya terhadap produk yang telah memiliki label halal karena dianggap lebih aman dan sesuai dengan syariat Islam.

Dari sisi ekonomi, masyarakat Kecamatan Sungai Bungkal sebagian besar bekerja pada sektor perdagangan, pertanian, jasa, dan usaha mikro kecil menengah (BPS Kota Sungai Penuh, 2025).

UMKM menjadi salah satu sektor ekonomi yang cukup dominan karena mampu menjadi sumber penghasilan utama masyarakat dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Jenis usaha yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Sungai Bungkal antara lain:

- Warung makan
- Kuliner tradisional
- Makanan ringan
- Toko kebutuhan harian
- Produk olahan rumah tangga
- Usaha kue dan jajanan pasar

Sebagian besar usaha tersebut masih dikelola secara sederhana oleh keluarga dengan modal usaha yang relatif kecil (Hasil Observasi Peneliti, 2026).

Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti keterbatasan modal usaha, administrasi usaha yang belum tertata, rendahnya legalitas usaha, dan kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi halal.

C. Gambaran UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal

UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal mayoritas bergerak pada sektor makanan dan minuman. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, sebagian besar usaha masih berada pada kategori usaha mikro dan kecil dengan sistem pengelolaan usaha yang sederhana (Hasil Observasi Peneliti, 2026).

Sebagian besar pelaku usaha menjalankan usaha dari rumah dan menggunakan tenaga kerja keluarga. Produk yang dijual umumnya berupa makanan tradisional, makanan ringan, minuman rumahan, dan produk olahan sederhana (Hasil Wawancara Awal, 2026).

Karakteristik umum UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Karakteristik UMKM	Keterangan
1.	Skala usaha	Mikro dan kecil
2.	Modal usaha	Relatif terbatas
3.	Pengelolaan usaha	Masih sederhana
4.	Administrasi usaha	Belum tertata optimal
5.	Legalitas usaha	Sebagian belum lengkap
6.	Sertifikasi halal	Sebagian besar belum memiliki
7.	Jenis usaha dominan	Kuliner dan makanan

Tabel 3.2. Daftar Karakteristik umum UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, sebagian pelaku UMKM sebenarnya telah mengetahui pentingnya sertifikasi halal. Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami secara rinci prosedur

pengajuan sertifikasi halal maupun ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Selain itu, sebagian pelaku usaha masih beranggapan bahwa produk mereka otomatis halal karena diproduksi oleh masyarakat Muslim dan menggunakan bahan yang dianggap aman.

D. Data Jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal

Jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal tersebar di beberapa desa dan kelurahan dengan jenis usaha yang didominasi oleh sektor makanan dan minuman (BPS Kota Sungai Penuh, 2025).

Tabel Jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal

No	Desa/Kelurahan	Jenis UMKM Dominan	Jumlah UMKM
1	Koto Tinggi	Kuliner dan perdagangan	95 UMKM
2	Dusun Baru	Makanan dan Produk Rumah	70 UMKM
3	Sungai Ning	Kuliner dan Produk olahan rumah tangga	55 UMKM
4	Talang Lindung	Makanan dan Produk Rumah	60 UMKM
5	Pelayang Raya	Kuliner dan Produk Rumah	50 UMKM
6	Sumur Anyir	Produk rumah dan makanan	40 UMKM
	Jumlah Total		370 UMKM

Tabel 3.3. Daftar Tabel Jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal

Berdasarkan tabel tersebut, wilayah Koto Tinggi memiliki jumlah UMKM paling banyak dibandingkan wilayah lainnya karena wilayah tersebut menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat Kecamatan Sungai Bungkal (BPS Kota Sungai Penuh, 2025).

Sementara itu, desa lainnya juga memiliki perkembangan UMKM yang cukup aktif, terutama usaha kuliner dan makanan rumahan yang berkaitan langsung dengan implementasi sertifikasi halal (Hasil Observasi Peneliti, 2026).

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2022).

Teknik ini digunakan karena penelitian kualitatif membutuhkan informan yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti dan mampu memberikan informasi secara mendalam terkait implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal.

Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang.

Tabel Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Jumlah	Alasan Pemilihan
1	Pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal	3 orang	Memahami proses sertifikasi halal
2	Pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal	2 orang	Mengetahui hambatan implementasi halal
3	Penyuluh/Pendamping halal kecamatan	1 orang	Memahami mekanisme dan sosialisasi halal
	Jumlah Total	6orang	

Tabel 3.3. Daftar tabel informan penelitian

Pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dipilih karena dianggap memahami secara langsung proses pengajuan sertifikasi halal dan implementasi regulasi halal dalam kegiatan usaha mereka (Hasil Wawancara Awal, 2026).

Informan ini dipilih untuk memperoleh informasi mengenai proses pengurusan sertifikat halal, persyaratan administrasi halal, manfaat sertifikasi halal terhadap usaha, dan kendala selama proses pengajuan halal.

Sementara itu, pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dipilih untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha belum mengurus sertifikasi halal.

Informasi dari kelompok ini penting karena dapat membantu peneliti memahami hambatan implementasi regulasi halal pada tingkat UMKM, seperti rendahnya literasi halal, keterbatasan biaya, dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi halal.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan satu orang penyuluh atau pendamping halal kecamatan yang memahami mekanisme sertifikasi halal dan program pendampingan halal bagi UMKM .

Informan ini dipilih karena dianggap memahami proses sertifikasi halal, tingkat kesadaran pelaku usaha, serta kendala implementasi halal yang terjadi di lapangan.

F. Deskripsi Kasus Penelitian

Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Fokus utama penelitian diarahkan pada tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, implementasi regulasi halal dalam kegiatan usaha, serta berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih banyaknya pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal yang belum memiliki sertifikat halal meskipun regulasi mengenai kewajiban sertifikasi halal telah diberlakukan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, sebagian besar UMKM di wilayah penelitian bergerak pada bidang makanan dan minuman yang secara langsung berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal. Namun, implementasi regulasi halal di lapangan masih belum berjalan secara optimal (Hasil Observasi Peneliti, 2026).

Sebagian pelaku usaha sebenarnya telah mengetahui adanya sertifikasi halal, tetapi pemahaman mereka masih terbatas pada label halal sebagai simbol keagamaan semata. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan

konsumen dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha makanan dan minuman.

Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih memiliki pemahaman bahwa produk mereka otomatis halal karena diproduksi oleh masyarakat Muslim dan menggunakan bahan yang dianggap aman dan tidak mengandung unsur haram. Pemahaman tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha merasa belum perlu mengurus sertifikasi halal secara resmi.

Berdasarkan hasil wawancara awal, terdapat pelaku usaha yang mengaku belum memahami secara rinci prosedur pengajuan sertifikasi halal, mulai dari persyaratan administrasi, pendaftaran melalui sistem digital, penggunaan mekanisme *self declare*, hingga proses pemeriksaan halal oleh pendamping halal dan lembaga terkait (Hasil Wawancara Awal, 2026).

Sebagian pelaku usaha juga menyampaikan bahwa mereka masih merasa kesulitan dalam menyiapkan dokumen administrasi usaha karena usaha yang dijalankan masih bersifat sederhana dan dikelola secara keluarga. Banyak UMKM yang belum memiliki dokumen usaha lengkap, pencatatan bahan baku, maupun administrasi produksi yang tertata dengan baik.

Masalah lain yang ditemukan di lapangan adalah adanya anggapan bahwa proses pengurusan sertifikat halal membutuhkan biaya yang besar dan proses yang rumit. Meskipun pemerintah telah menyediakan program

sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil, masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui informasi tersebut secara menyeluruh.

Kurangnya sosialisasi mengenai regulasi halal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal. Berdasarkan hasil observasi peneliti, tidak semua pelaku usaha pernah mengikuti sosialisasi halal maupun memperoleh pendampingan secara langsung terkait mekanisme pengajuan sertifikasi halal (Hasil Observasi Peneliti, 2026).

Selain persoalan literasi halal, kondisi ekonomi pelaku usaha juga mempengaruhi implementasi regulasi halal. Sebagian besar UMKM di wilayah penelitian masih berada pada kategori usaha mikro dengan modal usaha yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha lebih fokus mempertahankan keberlangsungan usaha dibandingkan mengurus legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal.

Di sisi lain, terdapat pula pelaku UMKM yang telah berhasil memperoleh sertifikat halal. Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal menyampaikan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap usaha mereka, seperti meningkatnya kepercayaan konsumen, meningkatnya kualitas pengelolaan usaha, serta bertambahnya peluang pemasaran produk.

Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal juga cenderung lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan proses produksi,

penggunaan bahan baku yang jelas, serta pentingnya administrasi usaha dalam mendukung keberlangsungan usaha mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa implementasi regulasi halal pada UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman hukum, kesiapan administrasi usaha, kondisi ekonomi pelaku usaha, maupun efektivitas sosialisasi dan pendampingan halal.

Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan konsumen Muslim, peningkatan kualitas produk UMKM, dan penguatan daya saing usaha di tengah perkembangan industri halal nasional.

Selain itu, penelitian ini juga penting dilakukan karena UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian masyarakat Kecamatan Sungai Bungkal. Jika implementasi sertifikasi halal berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas usaha masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi halal pada UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi halal, kondisi ekonomi masyarakat, kesiapan administrasi usaha, kesadaran hukum pelaku usaha, serta efektivitas sosialisasi pemerintah dan lembaga terkait.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal maupun yang belum memiliki sertifikat halal, serta pendamping proses produk halal di wilayah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi regulasi halal di Kecamatan Sungai Bungkal telah mulai berjalan, tetapi belum terlaksana secara optimal dan merata pada seluruh pelaku UMKM. Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal menunjukkan tingkat pemahaman, kesadaran, dan penerapan standar halal yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal masih mengalami keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pengurusan sertifikat halal, kurangnya akses informasi, serta kendala administratif dan ekonomi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi regulasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi halal, efektivitas sosialisasi, keberadaan pendamping halal, kondisi ekonomi pelaku usaha, serta budaya hukum masyarakat setempat. Dengan demikian, implementasi UU JPH dalam penelitian ini dianalisis melalui dua fokus utama sesuai rumusan masalah penelitian, yaitu implementasi regulasi halal pada pelaku UMKM dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

B. Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal pada dasarnya sudah mulai terlaksana. Hal ini terlihat dari mulai meningkatnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, adanya pelaku usaha yang telah mengurus sertifikat halal, serta meningkatnya perhatian pelaku usaha terhadap standar halal dalam kegiatan produksi dan pemasaran produk mereka. Namun demikian, implementasi tersebut masih belum berjalan secara optimal karena belum seluruh pelaku usaha memahami dan melaksanakan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh.

Secara umum, implementasi regulasi halal dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif), dan aspek tindakan nyata (psikomotorik). Ketiga aspek tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pelaku usaha memahami, menerima, dan menerapkan ketentuan halal dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

1. Implementasi pada Aspek Pengetahuan (Kognitif)

Pada aspek pengetahuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal masih berbeda-beda. Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Mereka memahami bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh usaha makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Informan Yespita Maryani menjelaskan bahwa dirinya mulai memahami kewajiban sertifikasi halal setelah mengikuti sosialisasi dan memperoleh pendampingan dari pihak terkait. Sebelum mengikuti sosialisasi, dirinya mengaku belum memahami secara rinci mengenai aturan wajib halal bagi usaha makanan. Akan tetapi, setelah memperoleh penjelasan dari pendamping halal, dirinya mulai memahami bahwa

sertifikat halal merupakan kewajiban hukum sekaligus bentuk perlindungan konsumen Muslim.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Romainah dan Azzura Melan Sari. Kedua informan tersebut menjelaskan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal melalui sosialisasi, media sosial, dan pendamping halal. Mereka memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, tetapi juga menyangkut kebersihan alat produksi, proses pengolahan, dan keamanan produk secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi dan pendampingan memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi halal. Mereka tidak hanya memahami bahwa sertifikat halal penting, tetapi juga memahami bagaimana standar halal harus diterapkan dalam kegiatan produksi.

Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal menunjukkan tingkat pemahaman yang masih terbatas. Mama Zahwa dan Fitrah mengaku hanya mengetahui bahwa usaha makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal, tetapi belum memahami secara rinci prosedur pengajuan dan standar halal yang harus dipenuhi. Informasi yang mereka peroleh sebagian besar hanya berasal dari media sosial dan cerita sesama pelaku usaha tanpa pernah mengikuti sosialisasi halal secara langsung.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi halal di Kecamatan Sungai Bungkal masih menghadapi kendala pada aspek penyebaran informasi. Sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pelaku usaha menyebabkan tingkat pemahaman pelaku UMKM menjadi tidak merata. Akibatnya, sebagian pelaku usaha masih memahami halal hanya sebagai konsep agama secara umum dan belum memahami bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum yang membutuhkan proses administratif tertentu.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih memiliki pemahaman tradisional mengenai konsep halal. Sebagian pelaku usaha menganggap bahwa produk yang diproduksi oleh masyarakat Muslim otomatis halal sehingga tidak perlu lagi dilakukan sertifikasi secara formal. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memahami halal secara normatif, tetapi belum memahami sistem legalitas halal modern yang diatur oleh negara.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan halal belum berjalan secara optimal. Pelaku usaha yang memperoleh sosialisasi dan pendampingan memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang belum memperoleh akses informasi secara langsung. Dengan demikian, keberhasilan implementasi regulasi halal sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran.

2. Implementasi pada Aspek Sikap (Afektif)

Pada aspek sikap, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki pandangan yang positif terhadap kebijakan sertifikasi halal. Baik pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal maupun yang belum memiliki sertifikat halal sama-sama menganggap bahwa sertifikat halal penting bagi usaha makanan dan minuman. Mereka menilai bahwa keberadaan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra usaha, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Muslim sebagai konsumen utama produk makanan di Kecamatan Sungai Bungkal.

Yespita Maryani menjelaskan bahwa setelah produknya memiliki sertifikat halal, konsumen menjadi lebih percaya dan yakin terhadap produk yang dijual. Menurutnya, label halal membuat produk terlihat lebih profesional dan lebih mudah dipasarkan. Selain itu, dirinya merasa lebih percaya diri saat menawarkan produknya kepada konsumen.

Rumainah dan Azzura Melan Sari juga menyampaikan bahwa sertifikat halal memberikan nilai tambah terhadap usaha mereka. Produk menjadi lebih dipercaya konsumen, terlihat lebih resmi, dan meningkatkan citra usaha di mata masyarakat. Mereka juga merasa bahwa sertifikat halal membantu meningkatkan daya saing usaha di tengah semakin tingginya perhatian masyarakat terhadap produk halal.

Menariknya, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal juga memiliki sikap yang cukup positif terhadap kebijakan wajib halal. Mama Zahwa menyatakan bahwa aturan sertifikasi halal sebenarnya membantu usaha kecil karena dapat meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap produk yang dijual. Akan tetapi, dirinya mengaku masih mengalami kesulitan memahami prosedur pengurusannya.

Fitrah juga menyampaikan bahwa sertifikat halal penting bagi usaha makanan karena masyarakat mulai lebih memperhatikan status halal produk yang dibeli. Menurutnya, usaha kecil juga perlu mengikuti aturan halal agar lebih dipercaya oleh konsumen. Namun dirinya masih belum mengurus sertifikat halal karena merasa belum memahami proses pengurusannya secara rinci.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara afektif sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal sebenarnya sudah menerima dan mendukung kebijakan sertifikasi halal. Akan tetapi, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan teknis dan administratif dalam mengurus sertifikat halal. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara kesadaran normatif dan implementasi praktis di lapangan.

Jika dianalisis menggunakan teori literasi halal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memiliki kesadaran dan sikap positif terhadap halal, tetapi belum seluruhnya mampu menerapkan kewajiban halal dalam bentuk tindakan nyata. Hal ini

memperlihatkan bahwa literasi halal tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan agama, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan administratif dan kesiapan usaha.

3. Implementasi pada Aspek Tindakan Nyata (Psikomotorik)

Pada aspek tindakan nyata, penelitian menemukan adanya perbedaan yang cukup jelas antara pelaku usaha yang telah bersertifikat halal dan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal umumnya telah melakukan berbagai langkah penyesuaian sesuai standar halal. Langkah tersebut meliputi pemilihan bahan baku yang jelas kehalalannya, menjaga kebersihan alat produksi, melakukan pencatatan bahan baku, dan mencantumkan label halal pada kemasan produk.

Yespita Maryani menjelaskan bahwa setelah memperoleh sertifikat halal, dirinya menjadi lebih berhati-hati dalam memilih bahan baku dan menjaga kebersihan proses produksi agar kualitas dan kehalalan produk tetap terjaga. Selain itu, dirinya juga mulai memperhatikan label halal pada bahan yang dibeli dan lebih disiplin dalam menjaga proses produksi.

Rumainah dan Azzura Melan Sari juga menjelaskan bahwa mereka mulai melakukan pencatatan bahan baku dan proses produksi meskipun masih dilakukan secara sederhana. Mereka menyadari bahwa pencatatan tersebut penting untuk mempermudah pemeriksaan halal dan menjaga konsistensi bahan yang digunakan dalam produksi. Selain itu, label halal

telah dicantumkan pada kemasan produk agar konsumen dapat langsung mengetahui status kehalalan produk yang dijual.

Berdasarkan hasil observasi, UMKM yang telah bersertifikat halal cenderung memiliki pengelolaan usaha yang lebih tertata dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Tempat produksi terlihat lebih bersih, penggunaan bahan baku lebih terkontrol, dan kemasan produk telah mencantumkan label halal secara jelas.

Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal umumnya masih melakukan upaya halal secara informal. Mereka menjaga kebersihan tempat usaha dan memilih bahan yang dianggap aman, tetapi belum melakukan pengurusan sertifikat halal secara resmi. Sebagian pelaku usaha mengaku masih bingung mengenai prosedur pengajuan, persyaratan administrasi, dan proses pendaftaran online.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU JPH pada tingkat tindakan nyata belum sepenuhnya merata. Pelaku usaha yang telah memperoleh pendampingan dan sosialisasi menunjukkan tingkat implementasi yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang belum mendapatkan akses informasi yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan implementasi regulasi halal sangat dipengaruhi oleh faktor edukasi, pendampingan, dan akses layanan sertifikasi halal.

C.Hambatan yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Mengimplemtasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Sungai Bungkal

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, keterbatasan administrasi dan literasi digital, persepsi mengenai biaya sertifikasi halal, budaya hukum masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya pendamping halal di lapangan.

Secara umum, hambatan implementasi regulasi halal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga bergantung pada kesiapan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, sebagian besar pelaku UMKM sebenarnya memiliki sikap yang positif terhadap sertifikasi halal, namun mereka masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban tersebut secara teknis dan administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara kesadaran normatif dan kemampuan implementatif di lapangan.

1. Rendahnya Pemahaman terhadap Prosedur Sertifikasi Halal

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur pengurusan sertifikat halal. Sebagian besar pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat

halal mengaku belum memahami secara rinci tahapan pengajuan sertifikat halal, dokumen yang harus dipersiapkan, maupun proses administrasi yang harus dilalui.

Mama Zahwa menjelaskan bahwa dirinya hanya mengetahui bahwa usaha makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal, tetapi belum memahami bagaimana prosedur pengurusannya dilakukan. Dirinya juga mengaku belum pernah memperoleh penjelasan secara rinci mengenai tahapan pendaftaran sertifikat halal. Informasi yang diperoleh sebagian besar hanya berasal dari media sosial dan cerita sesama pelaku usaha.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fitrah. Informan menyatakan bahwa dirinya mengetahui pengurusan sertifikat halal dilakukan secara online, tetapi belum memahami bagaimana cara mendaftar, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana proses verifikasi dilakukan. Kondisi tersebut membuat dirinya merasa ragu dan takut salah ketika ingin mengurus sertifikat halal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi pelaku UMKM bukan hanya kurangnya kemauan untuk mengurus sertifikat halal, tetapi juga kurangnya kemampuan memahami prosedur yang harus dijalankan. Banyak pelaku usaha sebenarnya sudah menyadari pentingnya sertifikasi halal, tetapi mereka belum mengetahui bagaimana langkah-langkah praktis yang harus dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Informasi mengenai prosedur sertifikasi halal belum tersampaikan secara merata kepada seluruh pelaku usaha. Akibatnya, sebagian pelaku usaha masih mengalami kebingungan dan ketidakpastian dalam menjalankan proses sertifikasi halal.

2. Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan Halal

Hambatan berikutnya adalah kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang menjangkau seluruh pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua pelaku usaha pernah mengikuti kegiatan sosialisasi halal secara langsung. Sebagian pelaku usaha hanya memperoleh informasi melalui media sosial atau dari sesama pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan pemahaman mereka terhadap regulasi halal menjadi tidak menyeluruh.

Pendamping Proses Produk Halal dari KUA Sungai Penuh, Indra Mustika, S.Sy., M.H., menjelaskan bahwa program sertifikasi halal sebenarnya sudah mulai berjalan cukup baik melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Akan tetapi, implementasinya belum optimal karena masih banyak pelaku usaha yang belum aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan belum memahami pentingnya sertifikasi halal.

Informan juga menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan langsung, pendampingan individual,

kegiatan di kantor desa dan kecamatan, serta penyebaran informasi melalui media sosial. Namun demikian, jumlah pelaku usaha yang cukup banyak dan keterbatasan jumlah pendamping halal menyebabkan kegiatan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM secara maksimal.

Kurangnya sosialisasi ini berdampak langsung terhadap tingkat pemahaman pelaku usaha. Pelaku usaha yang pernah mengikuti pendampingan cenderung lebih memahami prosedur sertifikasi halal dibandingkan pelaku usaha yang belum pernah memperoleh edukasi secara langsung. Dengan demikian, efektivitas implementasi regulasi halal sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah dan lembaga terkait.

3. Kendala Administrasi dan Teknologi

Selain masalah pemahaman, penelitian juga menemukan adanya hambatan pada aspek administrasi dan literasi digital. Sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal masih menjalankan usaha secara sederhana dengan sistem administrasi yang belum tertata dengan baik. Banyak pelaku usaha belum terbiasa melakukan pencatatan bahan baku, pengelolaan dokumen usaha, maupun penggunaan sistem digital dalam administrasi usaha.

Kondisi ini menjadi hambatan ketika pelaku usaha harus mengurus sertifikat halal yang membutuhkan dokumen administrasi tertentu dan

proses pendaftaran secara online. Sebagian pelaku usaha mengaku mengalami kesulitan saat harus mengakses sistem digital untuk pendaftaran sertifikasi halal. Mereka juga merasa kesulitan menyiapkan dokumen usaha yang dibutuhkan dalam proses pengajuan sertifikat halal.

Hambatan administrasi ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi halal pada UMKM tidak dapat dipisahkan dari kondisi kapasitas usaha kecil itu sendiri. Usaha kecil yang masih dikelola secara tradisional akan lebih sulit menyesuaikan diri dengan sistem administrasi formal yang diterapkan dalam sertifikasi halal. Dengan demikian, implementasi regulasi halal membutuhkan pendampingan yang lebih intensif agar pelaku usaha kecil mampu mengikuti proses sertifikasi halal secara optimal.

4. Persepsi Mengenai Biaya Sertifikasi Halal

Hambatan lain yang cukup dominan dalam penelitian ini adalah persepsi bahwa pengurusan sertifikat halal membutuhkan biaya yang mahal. Sebagian pelaku usaha kecil menganggap bahwa pengurusan sertifikat halal akan menambah beban pengeluaran usaha mereka. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha menunda atau belum berani mengurus sertifikat halal.

Fitrah menjelaskan bahwa dirinya sempat berpikir bahwa pengurusan sertifikat halal membutuhkan biaya yang besar sehingga dirinya belum berani mengurus sertifikat halal untuk usahanya. Informan mengaku

khawatir biaya pengurusan akan memberatkan usaha kecil yang penghasilannya tidak menentu.

Padahal pemerintah telah menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Akan tetapi, kurangnya informasi mengenai program tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha masih memiliki persepsi bahwa sertifikasi halal membutuhkan biaya yang mahal dan proses yang rumit.

Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan biaya dalam implementasi regulasi halal tidak selalu disebabkan oleh biaya yang benar-benar tinggi, tetapi sering kali dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai program bantuan yang tersedia.

5. Persepsi Masyarakat yang Masih Tradisional

Penelitian juga menemukan bahwa sebagian pelaku usaha masih memiliki pemahaman tradisional mengenai konsep halal. Mereka menganggap bahwa produk yang diproduksi oleh masyarakat Muslim otomatis halal sehingga tidak perlu lagi dilakukan sertifikasi halal secara formal.

Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memahami halal hanya sebagai nilai agama secara tradisional dan belum memahami bahwa sistem halal modern membutuhkan legalitas formal berupa sertifikat halal yang diterbitkan oleh negara.

Budaya hukum seperti ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi regulasi halal. Selama masyarakat masih menganggap halal cukup dibuktikan secara sosial dan agama tanpa legalitas formal, maka sertifikasi halal akan terus dipandang sebagai sesuatu yang tidak terlalu mendesak. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman halal secara tradisional dengan tuntutan hukum formal modern.

6. Keterbatasan Sumber Daya Pendamping Halal

Selain hambatan pada pelaku usaha, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan sumber daya pendamping halal di lapangan. Pendamping halal menjelaskan bahwa jumlah pendamping yang tersedia masih terbatas dibandingkan jumlah UMKM yang harus didampingi.

Kondisi tersebut menyebabkan proses sosialisasi dan pendampingan belum dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh pelaku UMKM. Dalam praktiknya, satu pendamping halal harus mendampingi cukup banyak pelaku usaha sehingga proses edukasi dan pendampingan menjadi kurang optimal.

Padahal keberadaan pendamping halal memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi halal, menyiapkan dokumen administrasi, dan melakukan pendaftaran. Oleh karena itu, keterbatasan jumlah pendamping halal juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya implementasi UU JPH di Kecamatan Sungai Bungkal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal pada dasarnya telah mulai berjalan, namun implementasinya belum optimal dan belum merata pada seluruh pelaku usaha. Pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal menunjukkan tingkat pemahaman, kesadaran, dan penerapan standar halal yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Implementasi regulasi halal dalam penelitian ini terlihat melalui tiga aspek utama, yaitu aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif), dan aspek tindakan nyata (psikomotorik).

Pada aspek pengetahuan, pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi dan pendampingan lebih memahami pentingnya sertifikasi halal serta prosedur pengurusannya. Pada aspek sikap, sebagian besar pelaku usaha memiliki pandangan positif terhadap sertifikasi halal karena dianggap mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat citra usaha. Sedangkan pada aspek tindakan nyata, pelaku usaha yang telah bersertifikat

halal mulai menerapkan standar halal dalam proses produksi, penggunaan bahan baku, dan pengelolaan usaha. Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal masih berada pada tahap pemahaman normatif dan belum sepenuhnya mampu melaksanakan kewajiban sertifikasi halal secara formal.

2. Hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal meliputi rendahnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, kendala administrasi dan literasi digital, persepsi bahwa sertifikasi halal membutuhkan biaya mahal, budaya hukum masyarakat yang masih tradisional, serta keterbatasan sumber daya pendamping halal di lapangan. Sebagian pelaku usaha belum memahami tahapan pengurusan sertifikat halal dan masih menganggap bahwa produk yang dibuat oleh masyarakat Muslim otomatis halal sehingga tidak memerlukan sertifikasi formal. Selain itu, sebagian besar UMKM masih dikelola secara sederhana dengan administrasi usaha yang belum tertata baik sehingga menyulitkan proses pengajuan sertifikasi halal. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi halal tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi halal, kondisi ekonomi pelaku usaha, kesiapan administrasi usaha, serta efektivitas komunikasi kebijakan dan pendampingan halal kepada pelaku UMKM.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi halal pada UMKM sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi halal pelaku usaha. Temuan penelitian mendukung teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, komunikasi kebijakan berupa sosialisasi halal dan pendampingan terbukti mempengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi halal. Penelitian ini juga memperkuat teori literasi halal yang menjelaskan bahwa pemahaman, kesadaran, dan tindakan nyata pelaku usaha terhadap prinsip halal menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sertifikasi halal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai hubungan antara literasi halal dan implementasi regulasi halal pada pelaku UMKM.
4. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan implementasi sertifikasi halal pada UMKM membutuhkan penguatan sosialisasi, peningkatan pendampingan halal, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha kecil. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJPH, pendamping halal, dan lembaga terkait dalam membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban sertifikasi halal. Implementasi regulasi halal yang optimal tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim, tetapi juga mampu meningkatkan

kualitas produk, daya saing usaha, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM lokal.

5. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada wilayah Kecamatan Sungai Bungkal dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi seluruh pelaku UMKM secara luas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dibandingkan pengukuran statistik. Penelitian ini juga masih terbatas pada aspek implementasi regulasi halal dan hambatan pelaku usaha, sehingga belum membahas secara lebih luas mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan, daya saing usaha, dan perkembangan ekonomi UMKM secara kuantitatif.
6. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi sertifikasi halal dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan jumlah informan yang lebih banyak agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi regulasi halal pada UMKM. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengaruh sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan, loyalitas konsumen, daya saing produk, dan perkembangan ekonomi UMKM secara lebih mendalam menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat meneliti efektivitas program Sertifikasi Halal Gratis

(SEHATI), peran BPJPH dan pendamping halal, serta strategi peningkatan literasi halal masyarakat dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perlu dilakukan peningkatan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal secara lebih intensif dan merata kepada seluruh pelaku UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal melalui seminar atau penyuluhan, tetapi juga perlu dilakukan secara langsung melalui pendampingan lapangan agar pelaku usaha lebih mudah memahami prosedur sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat program pendampingan halal dan memperbanyak jumlah pendamping halal di tingkat daerah agar proses edukasi dan pengurusan sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif.
2. Bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal, diharapkan agar lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga sebagai bentuk

perlindungan konsumen dan upaya meningkatkan kualitas usaha. Pelaku usaha perlu lebih aktif mencari informasi mengenai prosedur sertifikasi halal, memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), serta mulai membenahi administrasi usaha dan pengelolaan produksi agar lebih siap mengikuti proses sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM dapat memiliki nilai tambah, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang pemasaran produk.

3. Bagi pendamping halal dan lembaga terkait, perlu dilakukan penguatan strategi pendampingan yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil. Pendamping halal diharapkan tidak hanya membantu proses administrasi sertifikasi halal, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga standar halal dalam proses produksi sehari-hari. Selain itu, penggunaan media sosial, pelatihan digital, dan pendekatan berbasis komunitas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi halal masyarakat dan mempermudah akses informasi bagi pelaku UMKM.
4. Bagi akademisi dan pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi regulasi halal dan literasi halal pada pelaku UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi halal sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya hukum, dan efektivitas komunikasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai sertifikasi halal tidak hanya dapat dikaji dari

aspek hukum normatif, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pendekatan sosial, ekonomi, budaya, maupun kebijakan publik agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi regulasi halal di masyarakat.

5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan jumlah informan yang lebih banyak agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur secara lebih spesifik pengaruh sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan, loyalitas konsumen, daya saing usaha, serta perkembangan ekonomi UMKM. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), tingkat keberhasilan pendamping halal, serta pengaruh literasi digital terhadap implementasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM.
6. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, seperti observasi jangka panjang, studi komparatif antar daerah, maupun penggunaan data statistik yang lebih luas agar hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan objektif. Selain itu, penelitian berikutnya juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, seperti konsumen, pemerintah daerah, BPJPH, dan organisasi pendamping UMKM agar diperoleh perspektif yang lebih lengkap mengenai implementasi regulasi halal di lapangan. Dengan demikian, kualitas penelitian di masa mendatang diharapkan dapat

meningkat, baik dari segi validitas data, kedalaman analisis, maupun tingkat generalisasi hasil penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. I. (2025). Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2039–2047.
- AISYAH, A. (2023). *Pengaruh Literasi Halal Dan Proses Sertifikasi Halal Terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner Dikota Palopo*.
- Amin, M. (2017). *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI*.
- Anita, K., & Bin Sapa, N. (2025). Harmonisasi Standar Sertifikasi Halal Internasional Dalam Perspektif Fikih Muamalah: Analisis Diplomasi Ekonomi Halal Indonesia Di Pasar Global: Harmonizing International Halal Certification Standards: A Fiqh Al-Muāmalāt Perspective On Indonesia's Halal Economic Diplomacy In Global Markets. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 260–278.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute Of Islamic Thought (IIIT).
- Aziz, Y., & Vui, C. (2013). The Role Of Halal Awareness, Halal Certification, And Marketing Components In Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims In Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach. *Journal Of International Food & Agribusiness Marketing*, 25, 1–23. <https://doi.org/10.1080/08974438.2013.723997>
- Azizatul Himmah, Lailatul Qadariyah, S. (2024). Studi Eksplorasi Literasi Halal Dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM Di Lenteng Kabupaten Sumenep Azizatul Himmah 1. *ADL ISLAMIC ECONOMIC*, 5(November).
- Bashir, A. M., Bayat, A., Olutuase, S. O., & Abdul Latiff, Z. A. (2019). Factors Affecting Consumers' Intention Towards Purchasing Halal Food In South Africa: A Structural Equation Modelling. *Journal Of Food Products Marketing*, 25(1), 26–48. <https://doi.org/10.1080/10454446.2018.1452813>
- Binh, T. Van, Tran, N., & Vi, P. (2013). *A Emprical Investigation On Service Failure And Recovery At Retailing Bank In Vietnam*. 1, 1–18.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis As A Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bustamam, T. M. I. (2025). *Pengaruh Fatwa Mui Terhadap Dinamika Politik Di Indonesia (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara) Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (Mh) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan

- Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Dawam, F. (2026). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Indonesia: Teori, Konsep, Dan Implementasi*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2024). Maqasid Al-Shariah, Masalahah, And Corporate Social Responsibility (2007). *American Journal Of Islam And Society*, 41(1), 10–35.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*, Congress Conel Quarterly Press. *Washington DC*.
- Efrem Jelahun, F. (2022). Aneka Teori & Jenis Penelitian Kualitatif (Sebuah Review Pada Buku Second Edition-Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approachers, London: Sage Publication, 2007, Jhon W. Creswell). *Akademia Pustaka*, 24.
- Fatmawati, P., Setiawan, F., & Nasik, K. (2023). Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 76–88.
- Fitri, N. S. (2025). *Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Platform Facebook Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Fitria, D., Darussalam, M. I., Ridho, F., & Asyrofuddin, M. I. (2025). Implementasi Sertifikasi Halal Umkm Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Konsumen Di Kecamatan Haurgeulis. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 231–245.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Furidha, B. W., & Sidoarjo, U. M. (2023). Comprehension Of The Descriptive Qualitative Research Method. *ACITYA WISESA: Journal Of Multidisciplinary Research*, 2(4).
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., & Azis, S. F. (2024). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis Di Jawa Barat. *10(03)*, 3333–3341.
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3333–3341.
- Hafid, A., Sapa, N. B. S., & Muthiadin, C. (2025). Landasan Hukum Dan Regulasi Jaminan Halal Di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 17(2), 30–45.
- Harahap, N. S., & Zulvianti, N. (2024). *The Analysis Of Implementation Halal*

Certification For Micro , Small , And Medium Enterprises (MSMES) In Padangsidempuan City. 16(2), 193–202.
<https://doi.org/10.70095/Alamwal.V>

- Hosen, M. N., Hutagalung, A. Z., & Suma, M. A. (2022). Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 103.
<https://doi.org/10.21043/Yudisia.V13i1.13721>
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang. *International Journal Mathla'Ul Anwar Of Halal Issues*, 4(2), 34–44.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid Al-Shari'ah Made Simple* (Vol. 13). International Institute Of Islamic Thought (IIIT).
- Kerja, C. (2021). *Jurnal De Jure Legal Protection For Small And Medium Micro Enterprises*. 13(11), 24–39.
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (Lppom) Mui Pusat. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 101–121.
- Kristin, O. V., Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., & Sebastian, A. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan Umkm Di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Lubis, A. N., Ahmad, A., & Sahbudi, S. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Produk Halal Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Lembaga Pembela Konsumen Negeri). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 255–264.
- Malik, A., Romadhon, M. F., Putri, N. C., & Pratama, R. A. (2025). Produksi Halal Dan Standar Syariah Dalam Industri. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 97–103.
- Maulana, D. F. (2024). *Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia : Tinjauan Kemaslahatan Dalam Negara Kebhinnekaan Pendahuluan Memiliki Keberagaman Penduduk , Baik Dari Agama , Kepercayaan , Ras , Indonesia Memiliki Potensi Yang Sangat Besar . Pasar Muslim Di Prinsip S.* 13(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. In *Experiencing Citizenship: Concepts And Models For Service-Learning In Political Science*. <https://doi.org/10.4324/9781003444718-9>
- Miswanto, A., Anwar, S., & Fatimah, S. (2025). Fatwa Produk Halal Di Indonesia: Analisis Dualitas Kelembagaan Antara MUI Dan DSN-MUI Dalam Sistem Jaminan Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).

- Musaiyana, M., Ridwan, A. H., & Rusyana, A. Y. (2025). Integrasi Fatwa DSN-MUI Ke Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Upaya Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Produk Perundang-Undangan Nasional. *Equality: Journal Of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 1–16.
- Museliza, V., Rahma, S., & Suryadi, N. (2023). *The Literacy Importance Of Halal Certification Socialization For Micro , Small And Medium Enterprises In Pekanbaru City Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru. 1*, 122–130.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828.
- Nurhayati, T., & Hendar, H. (2020). Personal Intrinsic Religiosity And Product Knowledge On Halal Product Purchase Intentionrole Of Halal Product Awareness. *Journal Of Islamic Marketing*, 11(3), 603–620.
- Pratiwi, I., Studi, P., Ilmu, T., Alam, P., Islam, U., & Datokarama, N. (2025). *Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Biromaru Sulawesi Tengah. 2*(3), 529–539.
- Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 158–162.
- Rifki, M., Rozi, F., & Anggraini, D. P. (2025). Analysis Of Factors Influencing Muslim Consumer Decisions In Purchasing Halal Products. *Al-Abqori: Journal Of Islamic Thought Studies*, 1(4), 251–265.
- Rismana, D., Maria, R., & Fitri, L. (2024). *Implementation Of Halal Certification As An Effort To Protect Consumers And UMKM. 287–304*.
- Rusmiyati, K., Gumilang, A., & Mulya, L. E. (2025). *Tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Pendaftaran Legalitas Produk Halal Di Indonesia Review Of The Halal Product Guarantee Act Towards The Implementation Of Halal Product Legality Registration In Indonesia. 7*(November 2024), 359–370.
- Salehudin, I. (2009). *Halal Literacy: A Concept Exploration And Measurement Validation*.
- Sari, A. Y., Suryani, I., & Damanik, A. (2026). *Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM Di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 3*, 1–14.
- Sharp, C. A. (2003). Qualitative Research And Evaluation Methods (3rd Ed.). In *Evaluation Journal Of Australasia* (Vol. 3, Nomor 2, Hal. 60–61). <https://doi.org/10.1177/1035719X0300300213>
- Soekanto, S. (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*.

- Stadtländer, C. T. K.-H. (2009). Qualitative, Quantitative, And Mixed-Methods Research. In *Microbe Magazine* (Vol. 4, Nomor 11). <https://doi.org/10.1128/Microbe.4.485.1>
- Thaib, M. M. (2023). Industri Halal Dalam Ekonomi Syariah Sebagai Strategi Efektif Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 2(2), 73–81.
- Thohari, F. (2023). *Fatwa-Fatwa Di Indonesia-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Wangsi, M. M., Wally, N. A., Talaohu, M., & Putri, N. A. (2024). *Analysis Comparative Of Halal Literacy Levels And Halal Awareness Index Towards The Consumption Of Halal Food Products Among Muslims In Sorong City , Southwest Papua*. 27, 134–159.
- Wardani, A. D. (2025). *Perlindungan Konsumen Dari Kontaminasi Silang (Studi Kehalalan Pada Alat Produksi Makanan Kota Palopo)*. Universitas Islam Negri Palopo.
- Widiani, N., & Kamelia, M. (2025). *Halal Literacy Among College Students : A Quantitative Study Of Understanding Of Halal – Haram Consumption*. 1(1), 25–32.
- Widigdo, A. M. N., & Nugroho, R. E. (2024). Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal Untuk Keberlanjutan UMKM Meruya Selatan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1962–1971. <https://doi.org/10.31949/Jb.V5i3.9105>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2), 254–267. <https://doi.org/10.23920/Acta.V6i2.1474>
- Yunus, H. (2024). Muamalah Kontemporer Dan Fatwa Ulama: Dinamika Dan Implementasi Di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 252–265.
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104–112. <https://doi.org/10.51805/Jpmm.V1i2.44>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

K E R I N C I

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-094/In.31/D.2/PP.00.9/02/2026

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:B-272/In.31/D.1.2/PP.00.9/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:

Nama : Arpan Zaman, SH.,M.H
NIP : 19850317 202321 1 015

Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : RECKY TRIO NANDA.

N I M : 2210102045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal

2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 12 Juni 2026;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 23 Februari 2026
Dekan,

Dr. H. Arzam, M.Ag

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-095/In.31/D.2/PP.00.9/02/2026

23 Februari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Badan KESBANGPOL

Kota Sungai Penuh

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : RECKY TRIO NANDA

NIM : 2210102045

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal

Lokasi Penelitian : Desa Koto Dian

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Dekan,

Dr. H. Arzam, M.Ag

NIP. 19760403 200501 1 009

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ 77 /II/2026/Kesbangpol-2

Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah Nomor : B-095/In.31/D.2/PP.00.9/02/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Permohonan Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **RECKY TRIO NANDA**
b. Jabatan : Mahasiswa
Untuk : Melakukan Penelitian dengan judul **Implementasi UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal .**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 2 ~~Maret~~ 2026

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sungai Penuh,



ZANTI ISMAWAN SULTI, S.Sos., M.Si.

Pembina TK I / IV.b

NIP. 19721212 199603 1 006

Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Sungai Penuh
3. Sdr. Camat Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL**

Jalan Sri Soedewi Maschun Syofwan, SH Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal
Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111
website : <http://sungai penuhkota.go.id> e-mail : bag.umumksb1@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : B/000.9.2 / 113 /V/2026/Kec.SB-1

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Victory Syafutra, S.STP, M.AP
NIP : 19850405 200602 1 001
Jabatan : Camat Sungai Bungkal
Unit Kerja : Kantor Camat Sungai Bungkal

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Recky Trio Nanda
NIM : 2210102045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Sungai Bungkal dari tanggal 03 Maret 2026 s.d 05 Mei 2026 dengan tema "**Implementasi UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal**".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Bungkal
Pada tanggal : 18 Mei 2026

Camat Sungai Bungkal,


Victory Syafutra, S.STP, M.AP
Pembina / IV.a
NIP. 19850405 200602 1 001

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara

NO	Narasumber	Pertanyaan
1.	Pelaku UMKM yang telah bersertifikat halal	a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM dan dari mana memperoleh informasi tersebut? b. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat sertifikat halal bagi usaha dan konsumen? c. Apakah Bapak/Ibu memahami prosedur pengurusan sertifikat halal sebelum mendaftar? d. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang aturan wajib sertifikasi halal bagi UMKM? e. Apa langkah pertama yang Bapak/Ibu lakukan saat mengurus sertifikat halal? f. Apakah bahan baku, proses produksi dan kebersihan tempat sudah menyesuaikan standard halal? g. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat halal?
2.	Pelaku UMKM yang belum bersertifikat halal	a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM dan dari mana memperoleh informasi tersebut? b. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat sertifikat halal bagi usaha dan konsumen? c. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu tentang aturan wajib sertifikasi halal bagi usaha? d. Apakah Bapak/Ibu Pernah mencoba mengurus sertifikat halal dan apa kendala utama nya? e. Walaupun belum bersertifikat halal, apakah Bapak/Ibu sudah memilih bahan baku halal dan menjaga kebersihan produksi? f. Apakah Bapak/Ibu ada rencana mengurus sertifikat dalam waktu dekat?

3.	Penyuluh Halal	a. Bagaimana pelaksanaan program sertifikasi halal di Kecamatan Sungai Bungkal? b. Bentuk sosialisasi dan pendampingan apa yang telah dilakukan kepada UMKM? c. Kendala apa yang paling sering dihadapi UMKM dalam pengurusan sertifikat halal? d. Apakah faktor biaya dan administrasi masih menjadi hambatan utama bagi UMKM? e. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikat halal? f. Bagaimana respon pelaku UMKM terhadap program sertifikasi halal?
----	----------------	--

Pedoman Observasi

No	Yang Diobservasi	Ya	Tidak
1	Pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal		
2	Pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat sertifikat halal bagi usaha dan konsumen		
3	Pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikat halal		
4	Penggunaan bahan baku yang jelas kehalalannya dan kebersihan tempat dalam proses produksi		
5	Upaya pelaku UMKM dalam menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat halal		
6	Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikat halal		
7	Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM		
8	Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal		
9	Respon pelaku UMKM terhadap program sertifikasi halal		



Pedoman Dokumentasi

1. Gambara Umum Lokasi Penelitian
 - a. Sejarah Kecamatan Sungai Bungkal
 - b. Letak geografis Kecamatan Sungai Bungkal
 - c. Data jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal
 - d. Program Sertifikasi Halal bagi UMKM
2. Aktivitas Pelaku UMKM
 - a. Foto Lokasi Usaha UMKM
 - b. Foto Kegiatan Produksi
 - c. Foto Bahan baku yang digunakan
 - d. Foto Sertifikat halal UMKM
 - e. Foto Kegiatan wawancara dengan pelaku UMKM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Transkrip Wawancara

Tanggal Wawancara : 22 April & 23 April 2026

Tempat Wawancara : Kecamatan Sungai Bungkal

Jam : 13.00 – 15.00 WIB

Disusun jam : 20.00 WIB

NO	Pertanyaan peneliti	Hasil Wawancara	informan
1.	a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM dan dari mana memperoleh informasi tersebut? b. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat sertifikat halal bagi usaha dan konsumen? c. Apakah Bapak/Ibu memahami prosedur pengurusan sertifikat halal sebelum mendaftar? d. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang aturan wajib sertifikasi halal bagi UMKM? e. Apa langkah pertama yang Bapak/Ibu lakukan saat mengurus sertifikat halal? f. Apakah bahan baku, proses produksi dan kebersihan tempat sudah menyesuaikan standar halal? g. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjaga	a. Iya, saya mengetahui kewajiban sertifikasi halal setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan dari pendamping halal serta media sosial. b. Sertifikat halal membuat konsumen lebih percaya dan produk lebih mudah dipasarkan. c. Awalnya saya belum paham, tetapi setelah mendapat pendampingan saya mulai mengerti prosedurnya. d. Menurut saya aturan itu baik karena melindungi konsumen dan membuat usaha lebih dipercaya. e. Saya mencari informasi tentang syarat	Informan 1 (Yespita Maryani)

	kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat halal?	pengurusan dan menyiapkan dokumen usaha. f. Iya, kami memilih bahan yang jelas halal dan menjaga kebersihan produksi. g. Kami tetap menggunakan bahan yang sama dan menjaga kebersihan selama produksi.	
		a. Iya, saya mengetahui dari sosialisasi dan penjelasan pendamping halal. b. Produk jadi lebih dipercaya dan usaha terlihat lebih resmi. c. Awalnya saya mengira rumit, tetapi setelah dijelaskan ternyata lebih mudah. d. Menurut saya aturan itu baik karena membuat pelaku usaha lebih menjaga kualitas produk. e. Saya mencari informasi syarat pengurusan lalu menyiapkan dokumen usaha. f. Sudah, kami menjaga kebersihan	Informan 2 (Rumainah)

		tempat dan alat produksi. g. Kami tetap memakai bahan yang terdaftar dan menjaga kebersihan produksi.	
		a. Iya, saya mengetahui dari pendamping halal dan sosialisasi UMKM. b. Konsumen lebih yakin membeli produk dan usaha lebih mudah dipasarkan. c. Sebelumnya saya belum paham, tetapi setelah mendapat pendampingan saya mulai mengerti. d. Menurut saya aturan itu baik karena membuat usaha lebih berkualitas. e. Saya mencari informasi persyaratan dan menyiapkan dokumen usaha. f. Sudah, kami menjaga kebersihan dan memastikan proses produksi berjalan baik. g. Kami menggunakan bahan halal dan menjaga proses	Informan 3 (Azzura Melan Sari)

		produksi sesuai standard.	
2.	a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM dan dari mana memperoleh informasi tersebut? b. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat sertifikat halal bagi usaha dan konsumen? c. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang aturan wajib sertifikasi halal bagi usaha? d. Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba mengurus sertifikat halal dan apa kendala utamanya? e. Walaupun belum bersertifikat halal, apakah Bapak/Ibu sudah memilih bahan baku halal dan menjaga kebersihan produksi? f. Apakah Bapak/Ibu ada rencana mengurus sertifikat dalam waktu dekat?	a. Iya, saya mengetahui dari media sosial dan cerita sesama pelaku usaha. b. Sertifikat halal membuat pembeli lebih percaya dan usaha terlihat lebih baik. c. Menurut saya aturan itu bagus, tetapi usaha kecil masih kesulitan memahami prosesnya. d. Belum pernah. Kendalanya karena saya belum memahami proses dan persyaratan administrasinya. e. Iya, kami memilih bahan yang aman dan menjaga kebersihan tempat produksi. f. Ada rencana jika nanti ada pendampingan dan informasi yang lebih jelas.	Informan 1 (belum bersertifikat) (Mama zahwa)
		a. Iya, saya mengetahui dari media sosial dan teman sesama pelaku usaha. b. Sertifikat halal membuat usaha	Informan 2 (Fitrah)

		lebih dipercaya konsumen. c. Menurut saya aturan itu baik, tetapi usaha kecil masih kesulitan memahami prosedurnya. d. Belum pernah. Kendalanya karena kurang memahami prosedur dan masalah biaya. e. Iya, kami memilih bahan yang jelas dan menjaga kebersihan produksi. f. Ada rencana karena sertifikat halal sekarang sudah penting bagi usaha makanan.	
--	--	--	--

Transkrip Observasi

Tanggal Pengamatan : 22 April 2026

Tempat pengamatan : Kecamatan Sungai Bungkal

Jam : 11.00 – 15.00

Disusun Jam : 20.00 WIB

No.	Observasi	Refleksi
1.	Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal Pada pagi hari Rabu, peneliti melakukan observasi pada beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal. Berdasarkan pengamatan, sebagian pelaku usaha sudah mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman. Informasi tersebut umumnya diperoleh dari media sosial, pendamping halal, dan kegiatan sosialisasi. Namun, masih ditemukan beberapa pelaku UMKM yang belum memahami secara rinci mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikat halal.	Dari hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal sudah mulai meningkat, tetapi masih belum merata pada seluruh pelaku usaha.
2.	Penerapan Standar Halal dalam Proses Produksi UMKM Pada saat observasi berlangsung, peneliti melihat bahwa pelaku UMKM umumnya telah menjaga kebersihan tempat produksi dan menggunakan bahan baku yang dianggap aman serta halal. Beberapa pelaku usaha juga memperhatikan label	Dari hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah menerapkan standar halal dalam proses produksi, terutama pada aspek kebersihan dan pemilihan bahan baku.

	halal pada bahan kemasan yang digunakan. Selain itu, alat produksi terlihat digunakan khusus untuk proses pembuatan produk makanan yang dijual.	
3.	Pencantuman Label Halal pada Produk UMKM Berdasarkan hasil pengamatan, UMKM yang telah memiliki sertifikat halal sudah mencantumkan label halal pada kemasan produk. Label tersebut terlihat jelas pada bagian depan kemasan sehingga mudah diketahui konsumen. Sementara itu, UMKM yang belum memiliki sertifikat halal belum mencantumkan label halal pada produknya.	Dari hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa pencantuman label halal menjadi salah satu bentuk implementasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh UMKM yang telah bersertifikat halal.
4	Kendala Pelaku UMKM dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Pada saat observasi dan interaksi dengan pelaku usaha, peneliti menemukan bahwa beberapa UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengurusan sertifikat halal. Selain itu, kendala administrasi, keterbatasan penggunaan sistem digital, dan anggapan mengenai biaya pengurusan yang mahal masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha kecil.	Dari hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa kendala utama UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal masih berkaitan dengan pemahaman prosedur, administrasi, dan biaya.
5.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal	Dari hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa

	Peneliti mengamati bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan halal telah dilakukan melalui penyuluhan langsung, pendampingan individual, dan penyebaran informasi melalui media sosial. Pendamping halal juga terlihat membantu pelaku usaha dalam memahami tahapan pengurusan sertifikat halal dan persyaratan administrasi yang diperlukan.	sosialisasi dan pendampingan halal memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.
--	--	---



DOKUMENTASI

**Beberapa Kumpulan Dokumentasi Foto Selama Melaksanakan Penelitian di Pasar
Tanjung Bajure**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Recky Trio Nanda
Tempat Tanggal Lahir : Koto Dian, 20 Juli 2004
Alamat : Koto Dian
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor HP : 082284570844
Email : reckytrionanda7391@gmail.com
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Fakultas Syariah

Daftar Riwayat Pendidikan Penulis

NO	Pendidikan	Alamat	Lulus
1.	MI No. 02/E.72	Maliki Air	2010-2016
2.	MTsN 1 Sungai Penuh	Sumur Anyir	2016-2019
3.	SMAN3 Sungai Penuh	Koto Baru	2019-2022
4.	IAIN Kerinci	Kerinci	2022- Sekarang